

SURAT EDARAN

Perihal : Tata Cara Penerbitan, Perdagangan dan Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 9 / PBI/2002 tanggal 18 November 2002 perihal Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 10 / PBI/2002 tanggal 18 November 2002 perihal Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244), dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara penerbitan, perdagangan dan penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional;

2. Operasi

2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter;
3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek;
4. Lelang SBI adalah penjualan SBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter;
5. Pialang adalah pialang pasar uang dan perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
6. *Stop-out Rate* yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto tertinggi yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target kuantitas SBI yang akan dijual Bank Indonesia;
7. *Automatic Bidding System* yang selanjutnya disebut ABS adalah sistem penawaran dana dan surat berharga dari Bank atau Pialang dalam rangka OPT secara *on-line* dan *real time*;
8. Transaksi SBI yang dilakukan secara *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut SBI-Repo adalah SBI yang dijual secara bersyarat berupa kewajiban membeli kembali oleh pihak penjual sesuai dengan harga dan jangka waktu yang ditetapkan;
9. Transaksi SBI secara *Outright* yang selanjutnya disebut SBI-*Outright* adalah transaksi pembelian atau penjualan SBI secara lepas atau putus tanpa kewajiban untuk menjual atau membeli kembali;
10. Rekening Penatausahaan SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBI di *Central Registry*, terdiri dari Rekening Perdagangan SBI dan Rekening Agunan SBI;

11. Rekening Perdagangan SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk menampung pencatatan kepemilikan SBI yang dapat diperdagangkan.
12. Rekening Agunan SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk menampung pencatatan kepemilikan SBI yang diagunkan.
13. Rekening Giro adalah rekening dana Rupiah milik Bank di Bank Indonesia;
14. Bank Indonesia-Sistem Penatausahaan SBI yang selanjutnya disebut BI-SPS adalah sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia untuk penyelesaian transaksi yang mencakup Penyelesaian Pembayaran dan Penyelesaian Surat Berharga, serta pencatatan kepemilikan SBI;
15. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah mekanisme penyelesaian transaksi melalui Penyelesaian Surat Berharga yang dilakukan bersamaan dengan Penyelesaian Pembayaran di dalam BI-SPS;
16. *Free of Payment* yang selanjutnya disebut FoP adalah mekanisme penyelesaian transaksi dimana Penyelesaian Surat Berharga yang dilakukan di dalam BI-SPS, sedangkan Penyelesaian Pembayaran dilakukan di luar BI-SPS;
17. Penyelesaian Surat Berharga (*securities settlement*) adalah perpindahan kepemilikan surat berharga dari pihak penjual ke pihak pembeli dalam Rekening Perdagangan SBI masing-masing pihak sesuai perintah pemindahan dari pihak penjual;
18. Penyelesaian Pembayaran (*fund settlement*) adalah perpindahan dana dari pihak pembeli ke pihak penjual surat berharga dalam Rekening Giro masing-masing pihak sesuai perintah pembayaran dari pihak pembeli;
19. *Book Entry Registry* yang selanjutnya disebut BER adalah suatu sistem pencatatan kepemilikan Surat Berharga tanpa warkat (*scripless*) yang dilakukan dalam suatu jurnal secara elektronik;

20. *Central Registry* adalah fungsi yang dilakukan oleh Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang-Direktorat Pengelolaan Moneter (PTPU-DPM), Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110, untuk melakukan pencatatan kepemilikan surat berharga dengan menggunakan BER untuk kepentingan Bank dan *Sub-Registry*;
21. *Sub-Registry* adalah fungsi yang dilakukan oleh Bank atau pihak bukan Bank yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan pencatatan kepemilikan surat berharga dengan menggunakan *Book Entry Registry* (BER) untuk kepentingan nasabah non-bank pembeli / pemilik SBI;
22. Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga yang selanjutnya disebut KPS adalah bukti pencatatan kepemilikan SBI yang diterbitkan oleh *Central Registry*;
23. Surat Keterangan Surat Berharga Yang Diagunkan yang selanjutnya disebut SKSD adalah bukti pengagunan SBI yang diterbitkan oleh *Central Registry*;
24. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana secara elektronik antar Bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PENERBITAN SBI

A. Karakteristik

1. SBI memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Jangka waktu SBI terdiri dari 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan, yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai

dengan

dengan tanggal jatuh tempo. Perhitungan jangka waktu SBI sebagaimana contoh pada lampiran 1.

3. Perhitungan diskonto SBI dilakukan atas dasar rumus diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto}) \times (\text{Jangka Waktu})\}}$$

$$\text{Nilai Diskonto} = \text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}$$

Perhitungan Nilai Diskonto SBI sebagaimana contoh pada lampiran 2.

4. SBI diterbitkan tanpa warkat SBI (*scripless*).
5. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

B. Prinsip dan Persyaratan

1. SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang.
2. Lelang SBI dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat suku bunga/diskonto yang terjadi.
3. Lelang SBI dilaksanakan setiap hari Rabu, atau pada hari kerja berikutnya atau hari kerja lain apabila hari Rabu adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat mengadakan lelang SBI tambahan pada hari kerja lain.
4. Jatuh waktu SBI ditetapkan jatuh pada hari Kamis atau hari kerja berikutnya apabila hari Kamis adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan jatuh waktu pada hari kerja lain.
5. Bank Indonesia mengumumkan rencana target kuantitas lelang berupa target indikatif selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang SBI melalui sarana ABS dan atau Pusat

Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

6. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran lelang SBI adalah sarana ABS.
7. Pihak yang dapat mengikuti lelang SBI yang selanjutnya disebut Peserta Lelang (*bidder*) dibedakan menjadi:
 - a. Peserta Langsung yaitu Bank dan Pialang yang telah memiliki sarana ABS dan melakukan transaksi langsung dengan Bank Indonesia dalam lelang SBI dengan ketentuan:
 - 1) Bank untuk kepentingan sendiri dan atau Bank lain;
 - 2) Pialang untuk kepentingan pihak lain (Bank).
 - b. Peserta Tidak Langsung yaitu Bank yang tidak memiliki sarana ABS.
8. Peserta Langsung wajib menyampaikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama pejabat yang berwenang (*authorized dealer*) untuk melakukan transaksi lelang SBI dan *User Unique Identification* (UUID) dari masing-masing pejabat yang bersangkutan kepada Bagian Operasi Pasar Uang (OPU), Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110, dengan menggunakan Formulir 1.a sebagaimana contoh pada lampiran 3-a.
9. Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang (*authorized dealer*) dan atau UUID sebagaimana dimaksud pada angka 8, Peserta Langsung wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bagian OPU yang memuat 3 (tiga) nama pejabat yang berwenang dan UUID-nya, dengan menggunakan Formulir 1.b sebagaimana contoh pada lampiran 3-b. Laporan dimaksud wajib disampaikan ke Bank Indonesia selambat-

lambatnya

lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pejabat yang bersangkutan melakukan transaksi lelang SBI.

10. Peserta Langsung wajib menjaga keamanan penggunaan UUID serta bertanggung jawab penuh atas transaksi lelang SBI yang diajukan kepada Bank Indonesia.
11. Sebelum melakukan transaksi SBI, Bank dan Pialang wajib menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 4 yang menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada segala ketentuan yang terkait dengan transaksi SBI yang diberlakukan oleh Bank Indonesia.
12. Pihak yang melakukan transaksi SBI wajib memiliki Rekening Penatausahaan SBI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank yang berfungsi sebagai *Sub-Registry* wajib memiliki dua Rekening Penatausahaan SBI di *Central Registry*, masing-masing untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan pihak lain (*Sub-Registry*);
 - b. Bank yang tidak berfungsi sebagai *Sub-Registry* wajib memiliki satu Rekening Penatausahaan SBI di *Central Registry* untuk kepentingan sendiri;
 - c. Pihak bukan Bank yang berfungsi sebagai *Sub-Registry* wajib memiliki satu Rekening Penatausahaan SBI di *Central Registry* untuk kepentingan pihak lain;
 - d. Pihak lain wajib memiliki Rekening Penatausahaan SBI di *Sub-Registry*.
13. Tata cara pembukaan Rekening Penatausahaan SBI di *Central Registry* dilakukan sebagaimana diatur dalam Romawi V butir A, sedangkan tata

cara

cara pembukaan Rekening Penatausahaan SBI di *Sub-Registry* diatur oleh masing-masing *Sub-Registry* yang bersangkutan.

14. Bank wajib memiliki saldo yang mencukupi pada Rekening Giro untuk penyelesaian transaksi SBI di pasar perdana dengan ketentuan:
 - a. Bank yang mengajukan penawaran langsung bertanggung jawab terbatas pada jumlah SBI untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. Bank yang mengajukan penawaran melalui Bank lain atau Pialang bertanggung jawab atas jumlah SBI yang diajukan untuk kepentingan Bank yang bersangkutan.
15. Penyelesaian transaksi Lelang SBI di pasar perdana dilaksanakan pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang SBI (*one-day settlement*).

C. Tata Cara Pelaksanaan Lelang SBI

1. Pada hari pelaksanaan Lelang SBI, Peserta Langsung mengajukan penawaran lelang melalui sarana ABS dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB kepada Bagian OPU.
2. Penawaran lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dilakukan oleh:
 - a. Kantor Pusat Bank:
 - 1) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI);
 - 2) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) namun tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.

b. Kantor

- b. Kantor cabang Bank yang berada di wilayah kerja KPBI, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI. Penunjukan kantor cabang Bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bagian OPU selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi SBI dan tetap berlaku sampai ada surat pencabutan penunjukan dimaksud.
 - c. Pialang.
- 3. Bank yang tidak memiliki ABS dapat mengikuti lelang SBI sebagai Peserta Tidak Langsung dengan mengajukan penawaran melalui Peserta Langsung sebagaimana dimaksud dalam butir B.7.a. di atas. Bank dimaksud wajib menyampaikan konfirmasi kepada Bagian OPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah jam penutupan lelang melalui *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS) atau telepon yang ditegaskan dengan faksimili dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam lampiran 5.
- 4. Bank atau Pialang yang mengajukan penawaran lelang untuk kepentingan pihak lain (Bank) wajib menyampaikan Daftar Rincian Permohonan Lelang SBI kepada Bagian OPU selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah jam penutupan lelang dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam lampiran 7 melalui sarana *electronic mail* (email) ABS.
- 5. Penawaran lelang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mencakup penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Bank dan Pialang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan

kelipatan

kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- b. penawaran tingkat diskonto diajukan dengan kelipatan 0,0625% (enam ratus dua puluh lima per satu juta).
6. Bank atau Pialang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran lelang SBI yang diajukan, dan Pialang dilarang mengajukan penawaran lelang untuk kepentingan diri sendiri.
7. Peserta Lelang SBI yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya.
8. Penetapan pemenang Lelang SBI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penawaran tingkat diskonto lebih rendah dari SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran kuantitas SBI yang diajukan;
 - b. dalam hal penawaran tingkat diskonto sama dengan SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh penawaran kuantitas SBI yang diajukan atau sebagian dari penawaran kuantitas SBI sebesar hasil perhitungan secara proporsional.

Contoh perhitungan penetapan pemenang lelang SBI disajikan dalam Lampiran 6.

9. Bank Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas hasil Lelang SBI atau membatalkan seluruh kuantitas hasil Lelang SBI dalam hal SOR yang akan terbentuk dari hasil Lelang SBI terkait dengan target kuantitas berada di luar batas kewajaran.
10. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang berupa kuantitas keseluruhan dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto pemenang lelang

melalui

melalui sarana ABS, PIPU atau sarana lainnya pada hari pelaksanaan lelang selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB.

11. Bank Indonesia memberitahukan hasil lelang berupa kuantitas dan tingkat diskonto SBI kepada Peserta Langsung yang memenangkan lelang SBI melalui sarana ABS pada hari pelaksanaan lelang.
12. Tata cara pengajuan Lelang SBI melalui sarana ABS mengikuti mekanisme dalam *Standard Operating Procedure (SOP)* ABS sebagaimana diatur dalam Lampiran 7.

III. PERDAGANGAN SBI DI PASAR SEKUNDER

A. Perdagangan SBI-Repo dengan Bank Indonesia

1. Prinsip dalam Perdagangan SBI-Repo dengan Bank Indonesia
 - a. Bank Indonesia melakukan transaksi SBI secara Repo hanya dengan Bank.
 - b. SBI yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia adalah SBI milik Bank yang bersangkutan dan memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) hari.
 - c. Jumlah SBI milik Bank yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia sebanyak-banyaknya 25% dari rata-rata kuantitas SBI yang dimenangkan Bank untuk kepentingannya sendiri dalam 3 (tiga) kali lelang SBI terakhir yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Contoh perhitungan SBI yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia terdapat dalam Lampiran 8.

- d. Jangka waktu Repo adalah 1 (satu) hari kerja.

e. Tingkat

- e. Tingkat diskonto Repo adalah sebesar nilai tertinggi dari:
 - 1) rata-rata tertimbang suku bunga PUAB sesi pagi jangka waktu 1 (satu) hari pada 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis points*; atau
 - 2) rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah 200 (dua ratus) *basis points*.

Contoh perhitungan tingkat diskonto SBI-Repo sebagaimana terdapat pada Lampiran 9.

- f. Penyelesaian transaksi SBI-Repo dilaksanakan pada hari transaksi SBI-Repo (*same-day settlement*) melalui mekanisme DVP.
 - g. Bank yang mengajukan transaksi SBI-Repo wajib memiliki saldo Rekening Perdagangan SBI yang mencukupi untuk keperluan penyelesaian transaksi SBI-Repo.
2. Tata Cara Transaksi SBI-Repo dengan Bank Indonesia
- a. Pada hari transaksi SBI-Repo, Bank mengajukan permohonan transaksi SBI-Repo melalui RMDS atau telepon yang ditegaskan dengan faksimili kepada Bagian OPU dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Permohonan transaksi SBI-Repo sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas dilakukan oleh:
 - 1) Kantor Pusat Bank:
 - a) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;

b) bagi

- b) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI namun tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
- 2) Kantor Cabang Bank yang berada di wilayah kerja KPBI, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI sebagaimana yang telah ditunjuk dalam transaksi lelang SBI dan tetap berlaku sampai ada surat pencabutan penunjukan dimaksud.
- c. Pengajuan transaksi SBI-Repo Bank selanjutnya ditegaskan dengan penyampaian Surat Permohonan Pemindahan Registrasi-Repo (SPPR-Repo) selambat-lambatnya sampai dengan pukul 17.30 waktu setempat dengan menggunakan formulir BER-13 sebagaimana contoh Lampiran 21.
- d. SPPR-Repo sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas disampaikan kepada:
 - 1) *Central Registry* oleh:
 - a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
 - 2) *Central Registry* melalui KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
- e. Dalam hal data dalam formulir SPPR-Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak lengkap dan atau salah, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Bank untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali selambat-

lambatnya

lambatnya pukul 17.30 waktu setempat. Permohonan transaksi SBI-Repo yang sudah disetujui namun tidak dilengkapi dengan SPPR-Repo yang disyaratkan dinyatakan batal.

- f. Pemberitahuan persetujuan atau penolakan atas pengajuan SBI-Repo disampaikan kepada Bank oleh Bagian OPU melalui sarana RMDS atau telepon yang ditegaskan dengan faksimili.

B. Perdagangan SBI-Repo dan SBI-*Outright* Antar Bank/*Sub-Registry*

1. Prinsip dan tata cara pelaksanaan perdagangan SBI-Repo dan SBI-*Outright* antar Bank/*Sub-Registry* diserahkan pada kesepakatan para pelaku transaksi yang bersangkutan.
2. Penyelesaian transaksi SBI-Repo dan SBI-*Outright* antar Bank/*Sub-Registry* dapat dilakukan melalui Bank Indonesia.

IV. SISTEM PENATAUSAHAAN SBI

Bank Indonesia menatausahakan SBI dengan menggunakan BI-SPS yang terdiri dari sistem pencatatan kepemilikan SBI dan sistem penyelesaian transaksi yang terdiri dari Penyelesaian Pembayaran dan Penyelesaian Surat Berharga, termasuk pelunasan pokok SBI.

A. Prinsip Pencatatan Kepemilikan SBI

1. Bank Indonesia melalui BI-SPS menatausahakan kepemilikan SBI baik yang diperoleh dari transaksi SBI di pasar perdana, maupun transaksi SBI di pasar sekunder yang meliputi transaksi SBI-Repo antara Bank dengan Bank Indonesia, transaksi SBI-Repo antar Bank/*Sub-Registry* serta transaksi SBI-*Outright* antar Bank/*Sub-Registry*.

2. Pencatatan kepemilikan SBI dilakukan oleh Bank Indonesia dengan prinsip *two-tier system* yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry* yang dilakukan dengan menggunakan sistem BER.
3. Kepemilikan SBI di *Central Registry* dan *Sub-Registry* dicatat dalam Rekening Penatausahaan SBI yang terdiri dari Rekening Perdagangan SBI dan Rekening Agunan SBI.
4. *Sub-Registry* tidak diperbolehkan untuk memelihara Rekening Penatausahaan SBI untuk kepentingan diri sendiri, pengurus, pemegang saham dan pengelola *Sub-Registry* termasuk manajemen dan pegawai pengelola *Sub-Registry*.
5. Nasabah non Bank yang membeli SBI di pasar sekunder termasuk yang melakukan transaksi repo wajib memiliki Rekening Penatausahaan SBI di *Sub-Registry*. Untuk nasabah dari bank bukan *Sub-Registry*, pembukaan Rekening Penatausahaan SBI di *Sub-Registry* dapat dilakukan melalui Bank yang bersangkutan.
6. *Sub-Registry* wajib memberitahukan kepada nasabah non bank yang memiliki Rekening Penatausahaan SBI bahwa yang dicatat dalam penatausahaan SBI di *Sub-Registry* adalah nama pemilik SBI
7. *Sub-Registry* wajib mencatat nama pemilik SBI dalam penatausahaan SBI. Dalam hal pemilik SBI adalah nasabah Bank lain, pencatatan nama pemilik SBI pada *Sub-Registry* dapat dilakukan dengan cara mencantumkan nama Bank qq. nama pemilik SBI yang bersangkutan.

B. Prinsip Penyelesaian Transaksi SBI

1. Mekanisme penyelesaian transaksi SBI melalui BI-SPS dilakukan secara transaksi per transaksi (*gross settlement*) yang dapat dibedakan menjadi DVP dan FoP.

2. Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi SBI untuk transaksi SBI di pasar perdana, transaksi SBI di pasar sekunder mencakup transaksi SBI-Repo dan transaksi SBI-*Outright*, serta pengagunan SBI.
3. Penyelesaian transaksi SBI di pasar perdana dan transaksi SBI-Repo antara Bank dengan Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme DVP.
4. Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi SBI di pasar sekunder baik secara DVP maupun FoP yang mencakup:
 - a. transaksi antar Bank;
 - b. transaksi antar *Sub-Registry* untuk kepentingan nasabahnya;
 - c. transaksi antara Bank dengan *Sub-Registry* untuk kepentingan nasabahnya.
5. Penyelesaian transaksi antar Bank/*Sub-Registry* dilakukan dengan ketentuan:
 - a. melalui mekanisme DVP untuk transaksi SBI-Repo;
 - b. melalui mekanisme DVP atau FoP untuk transaksi SBI-*Outright*.
6. Dalam rangka Penyelesaian Pembayaran atas transaksi SBI dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk mendeбет Rekening Giro Bank yang berkewajiban menyelesaikan transaksi Lelang SBI.
7. Penyelesaian transaksi Lelang SBI di pasar perdana dilaksanakan pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang SBI (*one-day settlement*), sedangkan penyelesaian transaksi SBI di pasar sekunder dilakukan pada hari yang sama (*same-day settlement*).
8. Pada saat penyelesaian transaksi SBI di pasar sekunder, SBI yang bersangkutan wajib memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3

(tiga)

(tiga) hari kerja untuk transaksi *Outright* dan sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja untuk transaksi repo.

9. Dalam rangka Penyelesaian Pembayaran SBI untuk transaksi nasabah di Pasar Sekunder, *Sub-Registry* wajib menunjuk Bank untuk melakukan Penyelesaian Pembayaran.

V. PENCATATAN KEPEMILIKAN SBI

A. Tata Cara Pembukaan Rekening Penatausahaan SBI

1. Di *Central Registry*

- a. Bank dan *Sub-Registry* wajib membuka Rekening Penatausahaan SBI dengan mengajukan surat permohonan pembukaan Rekening Penatausahaan SBI kepada *Central Registry*.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib disertai dengan:
 - 1) Data Bank/*Sub-Registry* dengan menggunakan formulir BER-01 sebagaimana contoh Lampiran 10;
 - 2) Contoh stempel Bank/*Sub-Registry* dan contoh tandatangan pejabat Bank/*Sub-Registry* yang berwenang untuk melakukan penyelesaian transaksi SBI masing-masing sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dengan menggunakan formulir BER-02 dan BER-03 sebagaimana contoh Lampiran 11 dan 12;
 - 3) Data petugas yang berwenang untuk mengambil KPS dilengkapi dengan bukti identitas diri.

2. Di *Sub-Registry*

2. Di *Sub-Registry*

- a. Nasabah bukan Bank wajib membuka Rekening Penatausahaan SBI dengan mengajukan surat permohonan pembukaan Rekening Penatausahaan SBI kepada *Sub-Registry*.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan persyaratan yang diatur oleh masing-masing *Sub-Registry*.
- c. Bank bukan *Sub-Registry* dapat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Penatausahaan SBI kepada *Sub-Registry* untuk kepentingan nasabahnya.

B. Tata Cara Pencatatan Kepemilikan SBI

1. Pencatatan kepemilikan SBI dilakukan di *Central Registry* dan *Sub-Registry*.
2. *Central Registry* dan *Sub-Registry* menerbitkan KPS yang memuat saldo Rekening Penatausahaan SBI sebagai bukti pencatatan kepemilikan SBI.
3. KPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap terjadi mutasi/perubahan pencatatan kepemilikan dalam Rekening Penatausahaan SBI, baik Rekening Perdagangan SBI maupun Rekening Agunan SBI, *Central Registry* dan *Sub-Registry* menerbitkan KPS Harian pada hari yang sama, yang memuat mutasi kepemilikan dan posisi dalam Rekening Penatausahaan SBI yang bersangkutan;
 - b. Pada setiap akhir bulan, *Central Registry* dan *Sub-Registry* menerbitkan KPS Bulanan yang memuat posisi Rekening Penatausahaan SBI;

c. Format

- c. Format KPS yang diterbitkan oleh *Central Registry* untuk KPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menggunakan formulir BER-04 dan BER-05 sebagaimana format pada Lampiran 13 dan Lampiran 14;
 - d. Format KPS yang diterbitkan oleh *Sub-Registry* untuk KPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menggunakan format yang ditetapkan oleh masing-masing *Sub-Registry*.
4. Bank dan *Sub-Registry* wajib mengambil KPS Harian dan KPS Bulanan di *Central Registry* masing-masing pada 1 (satu) dan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan KPS. *Central Registry* tidak bertanggung jawab atas KPS yang tidak diambil.
 5. *Sub-Registry* wajib menyampaikan KPS Harian dan KPS Bulanan yang diterbitkannya kepada pemilik SBI. Dalam hal pemilik SBI membuka Rekening Penatausahaan SBI melalui Bank bukan *Sub-Registry*, *Sub-Registry* dapat menyampaikan KPS Harian dan KPS Bulanan dimaksud kepada pemilik SBI melalui Bank yang bersangkutan. Tata cara penyampaian KPS Harian dan KPS Bulanan dilakukan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh masing-masing *Sub-Registry*.
 6. KPS milik Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI, disampaikan langsung oleh *Central Registry* kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan melalui pos yang didahului dengan faksimili.
 7. Dalam hal terjadi perbedaan pencatatan kepemilikan SBI antara *Central Registry* dengan Bank atau *Sub-Registry*, Bank dan *Sub-Registry* wajib memberikan tanggapan atas perbedaan tersebut kepada *Central Registry* selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu pengambilan KPS sebagaimana dimaksud dalam

angka 4 di atas dengan menggunakan formulir BER-06 sebagaimana contoh Lampiran 15.

8. Dalam hal Bank dan *Sub-Registry* telah melaporkan perbedaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan laporan dimaksud akan memberikan jawaban.
9. Dalam hal Bank dan *Sub-Registry* tidak menyampaikan keberatan atas KPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Bank dan *Sub-Registry* dianggap setuju dengan pencatatan kepemilikan SBI di *Central Registry*.

VI. PENYELESAIAN TRANSAKSI SBI DI PASAR PERDANA

1. Penyelesaian Pembayaran transaksi SBI dilakukan dengan cara mendebet sebesar nilai nominal SBI dan kemudian mengkredit sebesar nilai diskonto SBI pada Rekening Giro Bank pembeli SBI melalui Sistem BI-RTGS dengan ketentuan :
 - a. Bank yang mengajukan penawaran langsung bertanggung jawab terbatas pada jumlah SBI untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. Bank yang mengajukan penawaran melalui Bank lain atau Pialang bertanggung jawab atas jumlah SBI yang diajukan untuk kepentingan Bank yang bersangkutan.
2. Bersamaan dengan Penyelesaian Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan cara mengkredit Rekening Perdagangan SBI milik Bank pembeli SBI sebesar nilai nominal SBI.
3. Dalam hal pada hari penyelesaian transaksi, saldo Rekening Giro Bank tidak mencukupi untuk menutup pendebetan sebesar nilai nominal SBI

yang

yang dimenangkan Bank pembeli SBI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, seluruh hasil lelang SBI yang dimenangkan Bank yang bersangkutan dinyatakan batal.

VII. PENYELESAIAN TRANSAKSI SBI DI PASAR SEKUNDER

A. Tata Cara Penyelesaian Transaksi SBI-Repo

1. Transaksi SBI-Repo dengan Bank Indonesia

a. Pada hari penyelesaian transaksi SBI-Repo:

- 1) Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mengkredit sebesar nilai nominal SBI-Repo dan mendebet sebesar nilai diskonto SBI-Repo pada Rekening Giro Bank yang menjual SBI secara Repo.
- 2) Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Perdagangan SBI milik Bank yang menjual SBI sebesar nilai nominal SBI-Repo.

b. Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI milik Bank penjual SBI-Repo tidak mencukupi, transaksi SBI-Repo dinyatakan batal.

c. Dalam hal transaksi SBI-Repo dinyatakan batal, Bank dapat mengambil formulir SPPR-Repo yang telah dicap “BATAL” pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan transaksi SBI-Repo di Bagian PTPU atau KBI setempat.

d. Pada saat SBI-Repo jatuh waktu:

- 1) Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank penjual SBI-Repo sebesar nilai nominal SBI-Repo yang jatuh waktu.

2) Penyelesaian

- 2) Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Perdagangan SBI milik Bank penjual SBI-Repo sebesar nilai nominal SBI-Repo.
- e. Dalam hal pada saat jatuh waktu transaksi SBI-Repo, saldo Rekening Giro Bank penjual SBI-Repo tidak mencukupi untuk menutup pendebetan sebesar nilai nominal SBI-Repo yang jatuh waktu, SBI yang direpokan dinyatakan lunas sebelum jatuh waktu. Untuk sisa jangka waktu sampai dengan SBI jatuh waktu, Bank yang bersangkutan dikenakan tingkat diskonto sebesar tingkat diskonto SBI-Repo.

2. Transaksi SBI-Repo Antar Bank/*Sub-Registry*

- a. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank, atau *Sub-Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank, yang membeli SBI-Repo menyerahkan SPPP-Repo dengan menggunakan formulir BER-14 sebagaimana contoh Lampiran 22 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada:
 - 1) Bagian PTPU oleh:
 - a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
 - 2) Bagian PTPU melalui KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.

b. Dalam....

- b. Dalam hal transaksi SBI-Repo dilakukan untuk kepentingan nasabah bukan Bank, SPPP-Repo yang disampaikan oleh Bank wajib menunjuk *Sub-Registry* yang menatausahakan SBI milik nasabah yang bersangkutan untuk Penyelesaian Surat Berharga.
- c. Dalam hal formulir SPPP-Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas disampaikan oleh *Sub-Registry*, formulir SPPP-Repo tersebut wajib dilengkapi dengan konfirmasi dari Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dengan cara membubuhkan tandatangan pejabat Bank yang berwenang dan stempel Bank pada formulir SPPP-Repo sebagai persetujuan pendebitan Rekening Giro Bank yang bersangkutan.
- d. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank, atau *Sub-Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank, yang menjual SBI-Repo menyerahkan SPPR-Repo dengan menggunakan formulir BER-13 sebagaimana contoh Lampiran 21 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada:
 - 1) *Central Registry* oleh:
 - a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
 - 2) *Central Registry* melalui KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.

e. Dalam

- e. Dalam hal transaksi SBI-Repo dilakukan untuk kepentingan nasabah bukan Bank, SPPR-Repo yang disampaikan oleh Bank wajib disertai dengan konfirmasi dari *Sub-Registry* yang menatausahakan SBI milik nasabah yang bersangkutan untuk mendebet Rekening Perdagangan SBI nasabah.
- f. Dalam hal data dalam formulir SPPP-Repo sebagaimana dimaksud pada huruf a dan formulir SPPR-Repo sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak lengkap dan atau salah, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Bank atau *Sub-Registry* melalui telepon atau faksimili untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat pada hari yang sama.
- g. Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang menjual SBI-Repo dan mengkredit Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang membeli SBI-Repo masing-masing sebesar nilai nominal SBI-Repo.
- h. Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* yang membeli SBI-Repo dan mengkredit Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* yang menjual SBI-Repo masing-masing sebesar nilai transaksi SBI-Repo.
- i. Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang menjual SBI-Repo untuk melakukan Penyelesaian Surat Berharga tidak mencukupi sampai dengan pukul 17.00 WIB, transaksi SBI-Repo dinyatakan batal.

j. Dalam

- j. Dalam hal saldo Rekening Giro Bank yang membeli SBI atau Bank yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk melakukan Penyelesaian Pembayaran tidak mencukupi sampai dengan pukul 17.00 WIB, transaksi SBI-Repo dinyatakan batal.
- k. Dalam hal transaksi SBI-Repo dinyatakan batal, Bank atau *Sub-Registry* dapat mengambil formulir SPPR-Repo dan SPPP-Repo yang telah dicap “BATAL” pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan transaksi SBI-Repo di Bagian PTPU atau KBI setempat.
- l. Pada saat SBI-Repo jatuh waktu:
 - 1) Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan pendebitan Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* yang menjual SBI-Repo dan pengkreditan Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* yang membeli SBI-Repo masing-masing sebesar nilai nominal SBI-Repo.
 - 2) Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan pendebitan Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang membeli SBI-Repo dan pengkreditan Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang menjual SBI-Repo masing-masing sebesar nilai nominal SBI-Repo.
 - 3) Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* pembeli SBI-Repo dan atau saldo Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* penjual SBI-Repo tidak mencukupi untuk pelunasan SBI-Repo sampai dengan pukul 17.00 WIB, maka penyelesaian transaksi jatuh waktu transaksi SBI-Repo dimaksud dinyatakan batal dan transaksi

SBI-Repo dinyatakan sebagai transaksi *Outright* dan bersifat final.

m. Dalam hal pembelian kembali SBI-Repo dilakukan sebelum jatuh waktu, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesepakatan antara penjual SBI-Repo dan pembeli SBI-Repo.
- 2) Penjual SBI-Repo dan pembeli SBI-Repo menyampaikan surat permohonan untuk melakukan penyelesaian transaksi SBI atas pembelian kembali SBI-Repo sebelum jatuh waktu masing-masing dengan menggunakan formulir BER-15 formulir BER-16 sebagaimana contoh Lampiran 23 dan 24, dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat kepada :
 - a) *Central Registry*, dalam hal pemohon adalah Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI atau Bank yang memiliki kantor pusat di wilayah kerja KBI dan memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI, atau *Sub-Registry*;
 - b) *Central Registry* melalui KBI setempat, dalam hal pemohon adalah Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI namun tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
- 3) Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* yang menjual SBI-Repo dan mengkredit Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* yang membeli SBI-

Repo masing-masing sebesar jumlah pembayaran SBI-Repo sebelum jatuh waktu.

- 4) Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendeбет Rekening Perdagangan SBI milik Bank atau *Sub-Registry* yang membeli SBI-Repo dan mengkredit Rekening Perdagangan SBI milik Bank atau *Sub-Registry* yang menjual SBI-Repo masing-masing sebesar nilai nominal SBI-Repo.
- 5) Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI milik Bank atau *Sub-Registry* pembeli SBI-Repo dan atau saldo Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* penjual SBI-Repo tidak mencukupi untuk pelunasan SBI-Repo sampai dengan pukul 17.00 WIB, penyelesaian transaksi SBI-Repo sebelum jatuh waktu dimaksud dinyatakan batal.

B. Tata Cara Penyelesaian Transaksi SBI-*Outright*

1. Transaksi SBI-*Outright* secara DVP

- a. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank, atau *Sub-Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank, yang membeli SBI-*Outright* menyerahkan SPPP-DVP dengan menggunakan formulir BER-11 sebagaimana contoh Lampiran 19 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada :

1) Bagian PTPU oleh:

- a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
- b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.

2) Bagian

- 2) Bagian PTPU melalui KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
- b. Dalam hal transaksi *SBI-Outright* dilakukan untuk kepentingan nasabah bukan Bank, *SPPP-Outright* yang disampaikan oleh Bank wajib menunjuk *Sub-Registry* yang menatausahakan SBI milik nasabah yang bersangkutan untuk Penyelesaian Surat Berharga.
 - c. Dalam hal formulir *SPPP-DVP* sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas disampaikan oleh *Sub-Registry*, formulir *SPPP-DVP* tersebut wajib dilengkapi dengan konfirmasi dari Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dengan cara membubuhkan tandatangan pejabat Bank yang berwenang dan stempel Bank pada formulir *SPPP-DVP* sebagai persetujuan pendebitan Rekening Giro Bank yang bersangkutan.
 - d. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank, atau *Sub-Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank, yang menjual *SBI-Outright* menyerahkan *SPPR-DVP* dengan menggunakan formulir BER-10 sebagaimana contoh Lampiran 18 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada *Central Registry* dengan cara penyampaian sebagaimana diatur dalam butir a di atas.
 - e. Dalam hal transaksi *SBI-Outright* dilakukan untuk kepentingan nasabah bukan Bank, *SPPR-DVP* yang disampaikan oleh Bank wajib disertai dengan konfirmasi dari *Sub-Registry* yang menatausahakan SBI milik nasabah yang bersangkutan untuk mendebet Rekening Perdagangan SBI nasabah.

f. Dalam

- f. Dalam hal data dalam formulir SPPP-DVP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan formulir SPPR-DVP sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak lengkap dan atau salah, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Bank atau *Sub-Registry* melalui telepon atau faksimili untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat pada hari yang sama.
- g. Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang menjual *SBI-Outright* dan mengkredit Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang membeli *SBI-Outright* masing-masing sebesar nilai nominal *SBI-Outright*.
- h. Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* yang membeli *SBI-Outright* dan mengkredit Rekening Giro Bank atau Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* yang menjual *SBI-Outright* masing-masing sebesar nilai transaksi *SBI-Outright*.
- i. Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang menjual *SBI-Outright* untuk melakukan Penyelesaian Surat Berharga tidak mencukupi sampai dengan pukul 17.00 WIB, transaksi *SBI-Outright* dinyatakan batal.
- j. Dalam hal saldo Rekening Giro Bank yang membeli SBI atau Bank yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk melakukan Penyelesaian Pembayaran tidak mencukupi sampai dengan pukul 17.00 WIB, transaksi *SBI-Outright* dinyatakan batal.
- k. Dalam hal transaksi *SBI-Outright* dinyatakan batal, Bank dan atau *Sub-Registry* dapat mengambil formulir SPPR-DVP atau SPPP-

DVP yang telah dicap “BATAL” pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan transaksi SBI di Bagian PTPU atau KBI setempat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Transaksi SBI-*Outright* secara FoP

- a. Bank untuk kepentingan sendiri atau nasabah bukan Bank, atau *Sub-Registry* untuk kepentingan nasabah bukan Bank, yang menjual SBI-*Outright* menyerahkan SPPR-FoP dengan menggunakan formulir BER-12 sebagaimana contoh Lampiran 20 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat kepada:
 - 1) *Central Registry* oleh:
 - a) kantor pusat Bank bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI;
 - b) kantor cabang di wilayah kerja KPBI bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
 - 2) *Central Registry* melalui KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.
- b. Dalam hal data dalam formulir SPPR-*FoP* sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lengkap dan atau salah, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Bank atau *Sub-Registry* melalui telepon atau faksimili untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat pada hari yang sama.
- c. Penyelesaian Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang menjual

SBI dan mengkredit Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang membeli SBI-*Outright* masing-masing sebesar nilai nominal SBI-*Outright*.

- d. Dalam hal saldo Rekening Perdagangan SBI Bank atau *Sub-Registry* yang menjual SBI-*Outright* untuk melakukan Penyelesaian Surat Berharga tidak mencukupi sampai dengan pukul 17.00 WIB, transaksi SBI-*Outright* dinyatakan batal.
- e. Dalam hal transaksi SBI dinyatakan batal, Bank dan atau *Sub-Registry* dapat mengambil formulir SPPR-*FoP* yang telah dicap “BATALL” secepat-cepatnya pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan transaksi SBI di Bagian PTPU atau KBI setempat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

VIII.TATA CARA PENCATATAN PENGAGUNAN SBI

A. Prinsip dalam Pengagunan SBI

1. Pemilik SBI yang tercatat pada *Central Registry* atau *Sub-Registry* dapat mengagunakan SBI yang dimiliki.
2. Selama masa pengagunan, SBI yang tercatat dalam Rekening Agunan di *Central Registry* dan *Sub-Registry* tidak dapat diagunakan dan diperdagangkan lagi.
3. Jumlah SBI yang akan diagunakan tidak melebihi saldo SBI yang terdapat pada Rekening Perdagangan SBI.
4. Pada saat jangka waktu agunan SBI berakhir, SBI yang bersangkutan masih memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

B. Tata Cara Pencatatan Pengagungan SBI di *Central Registry*

1. Pengagungan oleh Bank

- a. Bank menyampaikan Permohonan Penerbitan SKSD (PP-SKSD) dengan menggunakan formulir BER-08 sebagaimana contoh Lampiran 16 kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- b. Dalam hal formulir belum diisi secara lengkap dan atau salah, *Central Registry* memberitahukan kepada Bank untuk mengambil formulir dimaksud untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali kepada *Central Registry* selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB pada hari yang sama.
- c. Berdasarkan PP-SKSD, *Central Registry* pada hari yang sama:
 - 1) memindahkan SBI dari Rekening Perdagangan ke Rekening Agunan.
 - 2) menerbitkan SKSD dengan menggunakan formulir BER-09 sebagaimana contoh Lampiran 17.
- d. SKSD sebagaimana dimaksud dalam butir c.2) wajib diambil pada hari yang sama di *Central Registry*. Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI, SKSD disampaikan oleh *Central Registry* kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan melalui KBI setempat, yang didahului dengan faksimili SKSD dimaksud.
- e. Pada hari kerja berikutnya setelah berakhirnya periode pengagungan, *Central Registry* secara otomatis melakukan pemindahan SBI dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan.

f. Bank

f. Bank pemberi agunan atau pihak lain penerima agunan dapat mengajukan permohonan penglepasan agunan SBI sebelum berakhirnya periode pengagunan kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) pihak pemberi agunan SBI menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan SBI dengan dilampiri SKSD asli; atau
- 2) pihak penerima agunan SBI menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan SBI dan pemindahan kepemilikan SBI untuk penerima agunan dengan dilampiri SKSD asli, Surat Permintaan Perpindahan Registrasi Surat Berharga FoP (SPPR-FoP) dari pihak pemberi agunan dan surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memindahkan kepemilikan SBI dari pemberi agunan kepada penerima agunan.

g. Berdasarkan permohonan penglepasan agunan SBI sebagaimana tersebut pada butir f, *Central Registry* melakukan pemindahan SBI dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan.

2. Pengagunan oleh Nasabah *Sub-Registry*

- a. Berdasarkan laporan pengagunan SBI sebagaimana dimaksud pada butir C.3. di bawah, *Central Registry* pada hari yang sama memindahkan SBI milik *Sub-Registry* dari Rekening Perdagangan ke Rekening Agunan.
- b. Pada satu hari kerja setelah berakhirnya periode pengagunan, *Central Registry* memindahkan secara otomatis SBI yang diagunkan dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan.

- c. Dalam hal terjadi pelepasan agunan sebelum berakhirnya periode pengagunan, *Central Registry* pada hari yang sama memindahkan SBI yang diagunkan dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan berdasarkan laporan pelepasan agunan sebagaimana dimaksud pada butir C.6 di bawah.

C. Tata Cara Pencatatan Pengagunan SBI di *Sub-Registry*

1. Nasabah pemilik SBI pada *Sub-Registry* wajib menyampaikan PP-SKSD kepada *Sub-Registry*.
2. Berdasarkan PP-SKSD, *Sub-Registry* pada hari yang sama:
 - a. memindahkan SBI dari Rekening Perdagangan ke Rekening Agunan;
 - b. menerbitkan SKSD dengan menggunakan formulir BER-09 sebagaimana contoh pada lampiran 17.
3. Pada hari kerja yang sama, *Sub-Registry* wajib menyampaikan laporan pengagunan SBI kepada *Central Registry* selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB.
4. Pada saat pengagunan berakhir, *Sub-Registry* secara otomatis melakukan pemindahan SBI dari Rekening Agunan ke Rekening Perdagangan.
5. Nasabah *Sub-Registry* pemberi agunan atau pihak lain penerima agunan dapat mengajukan permohonan penglepasan agunan SBI sebelum berakhirnya periode pengagunan kepada *Sub-Registry* dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. pihak pemberi agunan SBI menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan SBI dengan dilampiri SKSD asli; atau

b. pihak.....

- b. pihak penerima agunan SBI menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan SBI dan pemindahan kepemilikan SBI dengan dilampiri SKSD asli, SPPR-FoP dari pihak pemberi agunan dan surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memindahkan kepemilikan SBI dari pemberi agunan kepada penerima agunan.
6. Pada hari kerja yang sama, *Sub-Registry* wajib menyampaikan kepada *Central Registry* mengenai laporan penglepasan agunan sebelum berakhirnya periode pengagunan tersebut pada angka 4 di atas selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.

IX. TATA CARA PELUNASAN SBI

1. Bank Indonesia melunasi SBI yang jatuh waktu sebesar nilai nominal SBI pada tanggal jatuh waktu SBI.
2. Pembayaran nilai nominal SBI dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan saldo posisi akhir hari Rekening Perdagangan SBI di *Central Registry* pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh waktu SBI (T-3).
3. *Central Registry* menerbitkan surat konfirmasi jatuh waktu SBI kepada Bank dan *Sub-Registry* yang tercatat pada Rekening Perdagangan SBI pada akhir hari T-3 dengan menggunakan formulir BER-17 sebagaimana contoh Lampiran 25, yang selanjutnya dapat diambil pada awal hari kerja berikutnya (T-2) di *Central Registry*.
4. Dalam hal terdapat perbedaan posisi Rekening Perdagangan SBI antara *Central Registry* dengan Bank atau *Sub-Registry*, perbedaan tersebut wajib dilaporkan kepada *Central Registry* dengan menggunakan formulir BER-06 sebagaimana contoh Lampiran 15 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB 2 (dua) hari kerja sebelum jatuh waktu SBI (T-2).

5. *Central Registry* memberikan tanggapan atas laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 pada 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh waktu SBI (T-1) dan dianggap final.
6. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bank dan *Sub-Registry* tidak melaporkan perbedaan posisi Rekening Perdagangan SBI, perhitungan posisi SBI sebagaimana dimaksud pada angka 3 dianggap final.
7. *Central Registry* menggunakan posisi SBI sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau angka 6 sebagai dasar pelunasan SBI kecuali ada pembuktian lain di kemudian hari yang dapat diterima *Central Registry*.
8. Pembayaran SBI sebesar nilai nominal dilakukan pada saat tanggal jatuh waktu (T-0) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk SBI milik Bank dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro Bank pemilik SBI, atau;
 - b. untuk SBI milik nasabah (non Bank) dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro Bank yang membawahi *Sub-Registry* yang bersangkutan. Selanjutnya *Sub-Registry* membayarkan dana pembayaran SBI dimaksud kepada pemilik SBI.
9. Pada saat jatuh waktu SBI, Rekening Perdagangan SBI milik Bank dan *Sub-Registry* yang jatuh waktu didebet sebesar nilai nominal sesuai dengan posisi pada angka 7 di atas secara otomatis.
10. *Sub-Registry* melalui Bank yang ditunjuk wajib melakukan pembayaran nilai nominal SBI yang jatuh waktu pada hari yang sama (T-0) kepada nasabah yang tercatat pada *Sub-Registry*.

X. MEKANISME PENGENAAN SANKSI

A. Pengenaan Sanksi Penerbitan SBI di Pasar Perdana

1. Dalam hal Peserta Lelang SBI tidak memenuhi tata cara transaksi lelang SBI sebagaimana dimaksud pada Romawi II.C, penawaran Lelang SBI yang bersangkutan dinyatakan batal.
2. Dalam hal penawaran lelang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, Bank atau Pialang yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis, dan
 - b. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank yang bersangkutan membatalkan penawaran untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
3. Dalam hal transaksi pembelian SBI di pasar perdana dinyatakan batal karena saldo Rekening Giro Bank tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada Romawi VI.3, Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi SBI yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan
 - c. penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal transaksi pembelian SBI yang bersangkutan dinyatakan batal untuk yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan.

B. Pengenaan Sanksi Transaksi SBI-Repo dengan Bank Indonesia

1. Dalam hal Peserta SBI-Repo tidak memenuhi tata cara transaksi SBI-Repo dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Romawi III.A.2, penawaran SBI-Repo yang bersangkutan dinyatakan batal.
2. Dalam hal penawaran SBI-Repo dinyatakan batal sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis, dan
 - b. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank yang bersangkutan membatalkan penawaran untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
3. Atas batalnya transaksi SBI-Repo karena saldo Rekening Perdagangan SBI tidak mencukupi sebagaimana dimaksud Romawi VII butir A.1.b., Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi SBI-Repo atau sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); dan
 - c. penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan.

4. Atas batalnya transaksi pelunasan transaksi SBI-Repo dengan Bank Indonesia karena saldo Rekening Giro Bank tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada Romawi VII butir A.1.e, Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi SBI-Repo atau sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); dan
 - c. penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank telah dikenakan sanksi a dan b sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
5. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

C. Pengenaan Sanksi Transaksi SBI-Repo Antar Bank/*Sub-Registry*

1. Atas batalnya transaksi SBI-Repo Antar Bank/*Sub-Registry* karena saldo Rekening Perdagangan SBI Bank/*Sub-Registry* dan atau Rekening Giro Bank/Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada Romawi VII butir A.2.g, Bank/*Sub-Registry* yang bersangkutan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada 1 (satu) hari kerja berikutnya yang dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank/Bank yang membawahi *Sub-Registry* yang bersangkutan.
2. Atas batalnya transaksi pelunasan SBI-Repo Antar Bank/*Sub-Registry* karena saldo Rekening Perdagangan SBI Bank/*Sub-Registry* dan atau

Rekening Giro Bank/Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada Romawi VII. butir A.2.1.3) dan Romawi VII butir A.2.m.5), Bank/*Sub-Registry* yang bersangkutan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada 1 (satu) hari kerja berikutnya yang dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank/Bank yang membawahi *Sub-Registry* yang bersangkutan.

D. Pengenaan Sanksi Transaksi SBI-*Outright* secara DVP Antar Bank/*Sub-Registry*

Atas batalnya transaksi SBI-*Outright* secara DVP karena saldo Rekening Perdagangan SBI Bank/*Sub-Registry* dan atau Rekening Giro Bank/Bank yang ditunjuk *Sub-Registry* tidak mencukupi sebagaimana dimaksud Romawi VII butir B.1.i dan j, Bank/*Sub-Registry* yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada 1 (satu) hari kerja berikutnya yang dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank/Bank yang membawahi *Sub-Registry* yang bersangkutan.

E. Pengenaan Sanksi Transaksi SBI-*Outright* secara FoP Antar Bank/*Sub-Registry*

Atas batalnya transaksi SBI-*Outright* secara FoP karena saldo Rekening Perdagangan SBI Bank/*Sub-Registry* tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada Romawi VII butir B.2.d, Bank/*Sub-Registry* yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada 1 (satu) hari kerja berikutnya yang dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank/Bank yang membawahi *Sub-Registry* yang bersangkutan.

XI. CONTINGENCY.....

XI. CONTINGENCY PLAN

Dalam hal terjadi gangguan pada sistem yang terkait dengan sarana ABS yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Bank Indonesia, tata cara pelaksanaan transaksi dilakukan sebagaimana SOP ABS dalam lampiran 7.

XII. KONDISI DILUAR TANGGUNG JAWAB BANK INDONESIA

Bank Indonesia sebagai *Central Registry* tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya transaksi dan atau kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Keterlambatan informasi atau ketidak-akuratan data yang diterima oleh Bank Indonesia mengenai pejabat yang berwenang dari Bank atau *Sub-Registry* untuk melakukan perintah penyelesaian transaksi SBI.
2. Keadaan bencana alam, kebakaran, banjir, tidak berfungsinya sistem kelistrikan secara nasional/regional, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru hara, revolusi, terorisme, dan berbagai gangguan alam serta kemasyarakatan lainnya yang dapat mengganggu jalannya transaksi SBI, penyelesaian transaksi SBI, dan penyelesaian administrasi.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 25 November 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd

TARMIDEN SITORUS

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

LAMPIRAN-1


Perhitungan Jangka Waktu SBI

Contoh perhitungan jangka waktu SBI 1 (satu) bulan dengan data sebagai berikut:

Tanggal Lelang : 3 April 2002

Tanggal Penyelesaian Transaksi Lelang : 4 April 2002

Tanggal Penyelesaian Transaksi Jatuh Tempo : 2 Mei 2002



Untuk SBI dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana contoh di atas, jangka waktu yang dinyatakan dalam hari dihitung dari tanggal 5 April 2002 atau satu hari sejak tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo atau 28 (dua puluh delapan) hari.

LAMPIRAN - 2

Perhitungan diskonto SBI berdasar rumus diskonto murni (*true discount*).

Misal:

Tanggal lelang	: 3 April 2002
Nilai Nominal SBI	: Rp500 milyar
Tingkat Diskonto	: 15%
Tanggal Jatuh Tempo	: 2 Mei 2002
Jangka Waktu SBI	: 1 bulan (28 hari)

Nilai Tunai dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Tunai} &= \frac{(\text{Nilai Nominal}) \times 360}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto}) \times (\text{Jangka Waktu})\}} \\ &= \frac{(\text{Rp}500.000.000,00) \times 360}{360 + \{ (15\%) \times (28) \}} \\ &= \text{Rp}494.233.937,40\end{aligned}$$

Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai

$$\begin{aligned}\text{Nilai Diskonto} &= \text{Rp } 500.000.000,00 - \text{Rp}494.233.937,40 \\ &= \text{Rp } 5.766.062,60\end{aligned}$$

LAMPIRAN-3.a

Formulir 1-a

BI-SPS

**Daftar Pejabat Yang Berwenang Melakukan Transaksi Lelang SBI
dengan Menggunakan Sarana ABS**

Nomor :

Nama Bank/Peserta

Daftar pejabat yang berwenang melakukan transaksi Lelang SBI dengan menggunakan sarana ABS:

No.	N a m a	Jabatan Resmi	UUID
1.			
2.			
3.			

Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

Formulir disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bertindak atas nama perusahaan sesuai AD/ART Perusahaan disertai stempel perusahaan.

LAMPIRAN-3.b

Formulir 1-b

BI-SPS

**Perubahan Daftar Pejabat Yang Berwenang Melakukan Transaksi
Lelang SBI dengan Menggunakan Sarana ABS**

Nomor :

Nama Bank/Peserta

Daftar lama pejabat yang berwenang:

No.	N a m a	Jabatan Resmi	UUID
1.			
2.			
3.			

Daftar baru pejabat yang berwenang

No.	N a m a	Jabatan Resmi	UUID
1			
2			
3			

Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

Formulir disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bertindak atas nama perusahaan sesuai AD/ART Perusahaan disertai stempel perusahaan.

LAMPIRAN-4

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini*):

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
No. Identitas :
(foto copy KTP/ SIM/ Paspor terlampir)

dan

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
No. Identitas :
(foto copy KTP/ SIM/ Paspor terlampir)

dalam hal ini bertindak mewakili PT. Bank menyatakan bahwa PT. Bank tunduk dan mengikatkan diri pada segala ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan transaksi OPT yang diberlakukan oleh Bank Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sadar dan benar.

Hormat kami,

Meterai dan Stempel Perusahaan

Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang Berwenang

Mengetahui:
Dewan Komisaris

*) Dua atau lebih pejabat yang berwenang dan bertindak atas nama perusahaan sesuai AD/ART Perusahaan yang berlaku (dilampirkan).

LAMPIRAN-5

K O N F I R M A S I P E N A W A R A N L E L A N G

Kepada : B A N K I N D O N E S I A
c.q. Bagian Operasi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110
Dari : Bank
Perihal : Konfirmasi Penawaran Lelang SBI

Dengan ini kami menyampaikan konfirmasi mengenai pengajuan penawaran lelang SBI melalui Bank/Pialang Pasar Modal/Uang : (Diisi Nama Bank/Pialang) untuk lelang SBI tanggal:

.....

Apabila pengajuan penawaran kami diterima maka untuk penyelesaian transaksi dapat didebet pada Rekening Giro kami di Bank Indonesia.

Adapun total penawaran lelang yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

No.	Jangka Waktu	Tingkat Diskonto	Total Penawaran
		Jumlah:	

Demikian kami sampaikan konfirmasi penawaran lelang SBI dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta,
Nama Bank

Tanda tangan; dan
Nama pejabat yang berwenang.

LAMPIRAN-6

Contoh Perhitungan Hasil Lelang SBI SOR dan Multiple Price

Target indikatif : Rp 6 Triliun

Rincian penawaran :

NO	PENAWARAN					HASIL	
	NOMINAL (RP MILIAR)	KUMULATIF (RP MILIAR)	KUMULATIF (%)	DISKONTO (%)	RRT (%)	NOMINAL DIMENANGKAN (RP MILIAR)	KUMULATIF (RP MILIAR)
1	50	50	0,7	13,625	13,625	50	50
2	450	500	6,9	13,750	13,738	450	500
3	250	750	10,3	13,750	13,742	250	750
4	1.250	2.000	27,6	14,000	13,903	1.193	1.943
5	500	2.500	34,5	14,000	13,923	477	2.420
6	2.000	4.500	62,1	14,000	13,957	1.909	4.330
7	250	4.750	65,5	14,000	13,959	239	4.568
8	1.500	6.250	86,2	14,000	13,969	1.432	6.000
9	750	7.000	96,6	14,250	13,999	0	6.000
10	250	7.250	100,0	14,375	14,012	0	6.000

Jumlah penawaran yang masuk melebihi target indikatif, maka tidak semua peserta memenangkan lelang. Pemenang lelang ditentukan sebagai berikut:

1. Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran dengan diskonto yang sama atau lebih kecil dari SOR (*stop-out rate*) yaitu 14%. Dengan demikian pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran diskonto sama atau lebih kecil dari 14%, yaitu peserta 1 s.d. peserta 8;
2. Peserta 4 s.d. peserta 8 memenangkan lelang secara proposional sesuai bobot jumlah penawaran masing-masing dibandingkan jumlah penawaran untuk diskonto 14%. Rincian jumlah yang memenangkan secara proporsional dapat dilihat pada tabel kanan atas. Contoh perhitungan untuk Nilai Nominal yang memenangkan Peserta 4 adalah sebagai berikut:

$$\text{Peserta 4} = (1.250 \div 6.250) \times (6.000 - 750) = \text{Rp1.193 milyar}$$

LAMPIRAN-7

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
AUTOMATIC BIDDING SYSTEM
(SOP-ABS)
BANK INDONESIA**

LELANG SBI



DIREKTORAT PENGELOLAAN MONETER

Perhatian :

Gambar yang menunjukkan layar ABS Bloomberg merupakan hak milik/hak paten sepenuhnya dari Bloomberg LP yang digunakan sebagai contoh dalam SOP ini untuk mempermudah penggunaan sistem ABS.

BAB 1

MEMBUKA DAN MENUTUP SISTEM ABS

Merupakan langkah awal yang dilakukan setiap memulai atau akan mengakhiri penggunaan sistem Bloomberg. Petugas atau pejabat yang berwenang harus memiliki *username* dan *password* yang diberikan oleh Bloomberg dengan cara mendaftarkan diri melalui terminal Bloomberg yang terdapat pada masing-masing Peserta Langsung. Harap diperhatikan bahwa setiap Petugas/Dealer harus memelihara dan menjaga *username* dan *password*-nya masing-masing. Hal ini diperlukan mengingat masa berlaku *username* dan *password* adalah selama 8 (delapan) minggu sejak pemakaian terakhir.

1.1. Petugas/Pejabat yang Berwenang

Yaitu dealer yang telah mendaftarkan diri dan telah diotorisasi oleh Bank Indonesia (*Enabled Authorized Dealers*). Setiap bank mempunyai maksimal 3 (tiga) Enabled Authorized Dealer yang dapat masuk pada menu utama ABS.

1.2. Prosedur Pelaksanaan

1. Buka sistem

LOGIN NAME

user

PASSWORD

password

kemudian tekan tombol **<GO>** atau enter.

2. Masuk ke menu ABS

Tik **INTS <GO>** pada pojok kiri atas screen Bloomberg. Akan muncul menu pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.

3. Merubah Password

Password dapat diubah melalui menu **UUF <GO>**. Ketik password lama, masukkan password yang baru.

4. Tutup sistem

Dengan cara mengetik kata **LOGOFF <GO>** pada pojok kiri atas screen Bloomberg, atau menekan tombol CONN DFLT (tombol warna merah) pada keyboard Bloomberg.

BAB 2

PENGUMUMAN RENCANA LELANG SBI

Bank Indonesia mengumumkan rencana target kuantitas lelang berupa target indikatif selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang SBI.

2.1. Tata Cara Melihat Pengumuman Lelang SBI :

1. Buka sistem Bloomberg.
2. Akan terlihat tanda *e-mail message* Bloomberg yang berkedip yang menandakan adanya pengumuman.
3. Klik tanda berkedip tersebut atau tik **MSG <GO>** kemudian pilih pesan dari Bank Indonesia.

Pesan akan mencakup :

- *Tender Name* : Jenis lelang (misal : Lelang SBI Bank Indonesia)
- *Tender Number* : Nomor register yang secara otomatis dibuat oleh Bloomberg.
- *Bids begin* : Tanggal (mm/dd/yy) dan waktu (WIB) transaksi dimulai
- *Close* : Tanggal (mm/dd/yy) dan waktu (WIB) transaksi ditutup
- *Results* : Waktu (WIB) pengumuman hasil transaksi
- *Settlement* : Tanggal (mm/dd/yy) penyelesaian transaksi
- *Issue* : Sekuritas/surat berharga yang dilelang.
Misal : INDOTB 0 mm/dd/yy
(Menunjukkan tanggal jatuh tempo SBI)
- *Amount (Amt)* : Menunjukkan jumlah target indikatif lelang.
Tanda **M** = 000 (ribuan)
MM = 000000 (jutaan)
- *Free Format Text* : Informasi tambahan yang berhubungan dengan lelang SBI (pilihan/optional).

Gambar : screen ABS pengumuman lelang SBI

```
1
1 <GO> to DELETE. 2 <GO> to REPLY. 3 <GO> to FORWARD. 99<GO>MENU OF OPTIONS
11/22 4:32 From:RI BANK INDONESIA/ FIXE 62213818351
JAKARTA

Tender name: TEST: SBI NUMBER 88 Tender number: 16
Bids Begin:11/22/00 15:35 Close: 11/22/00 15:50
Results :11/22/00 16:10 Settlement:11/23/00
Issue Amt(MM) Issue Amt(MM)
INDOTB 0 1/11/01 G 6000000
INDOTB 0 11/30/00 8888000
INDOTB 0 12/14/00 5000000

TEST. PLS IGNORE.

Enter 4 <GO> to request no further messages from this sender.
```

BAB 3

PELAKSANAAN LELANG SBI

3.1. Prosedur Pelaksanaan Lelang SBI

1. Masuk ke menu utama ABS dengan mengetik INTS <GO> kemudian pilih menu yang diinginkan pada sisi **Primary Dealers** atau tik INMT <GO>. Layar komputer akan menampilkan semua daftar tender surat berharga (*List of Tender*), sebagaimana gambar di bawah ini :

<HELP> for explanation.

N270 f Govt **INAL**

Bank Indonesia						Page	1/ 5
List of Tenders							
Tender	Num	Closing		Amount Offered	Amount Awarded		
		Date	Time				
1) SBI TEST 12 OKT 2001	88	10/12/01	11:00	10000000 (MM)	5000650		
2) INT.RP. TEST 5 OCT 200	87	10/05/01	11:00	705032699 (MM)	8807468		
3) SBI TEST 5 OCT 2001	86	10/05/01	11:00	12000000 (MM)	4000250		
4) ADRIAN TEST	85	10/02/01	15:03	5000000 (MM)	4000000		
5) BI-IDR INTVN	84	10/02/01	15:00	5000000 (MM)			
6) IDR INTERVENTION TESTP	83	10/02/01	17:00	5000000 (MM)			
7) BI TEST 20CT P.M	82	10/02/01	16:30	6000000 (MM)	675000		
8) IDR INTERVENTION 20CT	81	10/02/01	11:50	4000000 (MM)			
9) INDO TB 2 OCT AM TEST	80	10/02/01	11:28	5000000 (MM)	610450		
10) ADRIAN TEST	79	10/01/01	10:17	5600000 (MM)	500		
11) RUPIAH INTERVENTION	78	10/01/01	12:00	5000000 (MM)			
12) SBI 1 OCT TEST	77	10/01/01	11:35	4000000 (MM)	10900		
13) TESTOCTOBER	76	09/30/01	19:40	111111 (B)			
14) Rupiah Interv 09/25/20	75	09/25/01	10:30	705032699 (MM)	1445000		
15) SBI AUCT TEST	74	09/18/01	10:00	12000000 (MM)	2500100		
16) 09/10/01 TEST2	73	09/10/01	14:58	100 (B)	10		
17) 09/10/01 TEST	72	09/10/01	14:45	1000 (B)	25		
18) TEST TRAINING	71	08/07/01	16:16	100000000 (MM)	20000150		
19) TEST TRAINING	70	08/07/01	11:44	100000000 (MM)	1000000		

2. Pilih/klik jenis transaksi yang dimaksud atau dengan cara mengetik nomor urut transaksi tersebut dan tekan <GO>.
3. Layar komputer akan menampilkan **"Multiple Bid Entry"** yang merupakan kolom/field untuk pengisian permohonan lelang, yang juga berisi informasi :
 - nama/jenis sekuritas,
 - tanggal jatuh tempo,
 - target indikatif lelang,
 - waktu penutupan lelang,
 - reference yield,
 - sisa waktu lelang yang tersedia.

Jika waktu lelang berakhir, pesan sisa waktu akan berubah menjadi pesan **"expired"**.

Gambar : layar ABS Multiple Bid Entry

<HELP> for explanation. N270 f Govt INMT
Hit # <GO> to change bond or tab in to enter bids

MULTIPLE BID ENTRY

UJICOB SBI 16MAY2002 Page 1 / 1

Security	INDOTB	06/13/02	Size	20000000(MM)	Closing	Date	05/16/02
Reference	Yield					Time	14:00 EXPIRED
DEL	AMT (MM)	DISCOUNT	SPREAD	STATE	DATE	SEQNO	SECURITIES
Note:							DINDOTB 06/13/02
Note:							
Note:							
Note:							
Note:							
Note:							
Note:							
Note:							
Note:							
Note:							

Australia 61 2 9777 8000 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 920410
Hong Kong 852 2977 6000 Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2002 Bloomberg L.P.
6462-1114-0 16-Aug-02 10:20:19

4. Mengisi tabel “Multiple Bid Entry” dengan cara:
 - a. **Kolom AMT** : untuk mengisi jumlah nominal penawaran lelang. M berarti dalam ribuan rupiah (000 Rupiah), MM berarti dalam jutaan Rupiah (000000 Rupiah). Contoh: apabila kolom AMT tertulis AMT (MM) dan peserta akan mengajukan nominal Rp 1 milyar, maka peserta memasukkan jumlah 1000.
 - b. **Kolom Discount** : untuk mengisi tingkat diskonto yang diajukan dengan kelipatan tingkat diskonto 0,0625%.
 - c. **Kolom Spread** : tidak perlu diisi.
 - d. **Baris Note** : untuk mengisi informasi nama bank atau pihak lain (jika ada).
5. Mengirim permohonan.
Setelah mengisi secara lengkap dan benar pada setiap halaman “Multiple Bid Entry”, tekan <GO> diikuti dengan **99** <GO> untuk mengirim data permohonan lelang. Apabila data permohonan lebih dari satu halaman, maka sebelum pindah ke halaman berikutnya harus didahului dengan menekan <GO> diikuti dengan **99** <GO>. Setiap ada penambahan data transaksi, HARUS dengan cara mengisi pada baris isian (field row) berikutnya. JANGAN mengubah data pada jumlah yang telah terkirim dan berstatus kirim (sent).
6. Melihat ringkasan permohonan lelang.
Semua permohonan lelang yang telah dikirim dapat dilihat dengan cara meng-klik atau mengetik **BAUC** <GO> dari menu utama **INTS**. Rincian transaksi secara individual dapat dilihat dengan cara meng-klik/sorot transaksi individual dimaksud. Fasilitas ini dapat dicetak sebagai bukti deal ticket untuk kepentingan back office atau audit trial.

Gambar : layar ABS ringkasan transaksi pada menu BAUC.

<HELP> for explanation, <MENU> for similar functions.

N024 aMessage

Trade Dt: 11/22/00

Page 1 / 1

Options	Download	Search	Go To	Trade Blotter					
Security		Price	Yield	Qty	BS Firm	Seq#	SetDt	State	Brk
1) INDOT	01/11/01	99.650	0.000	2500M B		18	11/23	Accept	IN
2) INDOT	01/11/01	99.100	0.000	4500M B		19	11/23	Accept	IN
3) INDOT	01/11/01	98.650	0.000	1800M B		20	11/23	Accept	IN
4) INDOT	12/14/00	99.950	0.000	1500M B		14	11/23	Accept	IN
5) INDOT	12/14/00	99.850	0.000	1MM B		15	11/23	Accept	IN
6) INDOT	12/14/00	99.250	0.000	2500M B		16	11/23	Accept	IN
7) INDOT	12/14/00	99.150	0.000	350M B		17	11/23	Accept	IN
8) INDOT	11/30/00	98.750	0.000	1MM B		13	11/23	Accept	IN
9) INDOT	11/30/00	99.850	0.000	500M B		10	11/23	Accept	IN
10) INDOT	11/30/00	99.650	0.000	4500M B		11	11/23	Accept	IN
11) INDOT	11/30/00	99.100	0.000	4MM B		12	11/23	Accept	IN

Copyright 2000 BLOOMBERG L.P.


Frankfurt:69-320410 Hong Kong:2-977-6000 London:207-330-7500 New York:212-318-2000

Princeton:609-279-3000 Singapore:65-212-1000 Sydney:2-9777-8686 Tokyo:3-3201-8900 Sao Paulo:11-3048-4500

1940-478-2 22-Nov-00 4:42:27

Gambar : screen ABS detail transaksi (dapat digunakan sebagai deal ticket)

1 N024 aMessage


Transactions	Message	Blotter	Order Detail
			
Bid Detail			
Tender Number	16	State	Accepted
Tender Name	TEST: SBI NUMBER 88	Application	AUCT
Bond	INDOTB	1/11/01	
Central Bank	IND	Quantity	2500000
Yield	0.00000	Price	99.65000
Bid Time	04:40:25	Seq No	18
Bid Date	11/22/00		
Customer	BAYERISCHE LANDESBANK SINGAPORE	User	TS-BLB
Term Cust	BLOOMBERG/ SINGAPORE SALES OFFICE	Serial No	724198
		Work St	2
Msgs			

Copyright 2000 BLOOMBERG L.P. Frankfurt:69-320410 Hong Kong:2-977-6000 London:207-330-7500 New York:212-318-2000
Princeton:609-279-3000 Singapore:65-212-1000 Sydney:2-9777-8686 Tokyo:3-3201-8900 Sao Paulo:11-3048-4500
1940-478-2 22-Nov-00 4:43:17

3.2. Prosedur Pengiriman Data Rincian Transaksi.

Data permohonan dari Peserta Lelang yang masuk akan diterima oleh Bank Indonesia dalam bentuk jumlah total (*global amount*) per tingkat diskonto per Bank/Pialang. Oleh karena itu setiap Peserta Lelang yang mengajukan permohonan Lelang SBI untuk kepentingan pihak lain, wajib menyertakan **“Daftar Rincian Permohonan Lelang SBI”** dalam format excel yang harus dikirim selambat-lambatnya 15 menit setelah tutup waktu lelang SBI, dengan cara sebagai berikut :

1. Mengisi “Daftar Rincian Permohonan Lelang SBI” dalam format excel (template). Program entry data rincian ini dibuat dengan menggunakan program Excel versi MS 2000 bernama RINCIAN.XLS. Program ini dapat dijalankan dari Diskdrive maupun dari Hardisk. Isi form dengan lengkap dan benar sesuai dengan kolom yang tersedia, dengan cara :
 - a. Jalankan program Excel, buka file **RINCIAN.xls**
 - b. Apabila pada komputer yang digunakan terpasang program antivirus, maka sistem akan memberitahu pada kotak pesan, pilih **Enable Macros**.



- c. Isi semua data dengan ketentuan sebagai berikut :

Field Data	Ketentuan	Jumlah digit
Tender Number	Sesuai dengan Tender Number transaksi berjalan yang diberikan oleh ABS Bloomberg	Numeric(3)
Nama Pialang/Bank	Untuk Pialang isi dengan nama pialang yang bersangkutan. Bagi Bank yang berfungsi untuk meneruskan transaksi bank lain, isi dengan nama bank yang bersangkutan.	-
Bank Pembayar	Isi dengan nama Bank yang akan di debet sebagai bank pembayar.	-
Nama Nasabah	Dikosongkan	-
No. Nasabah	Dikosongkan	-
Sub-Registry	Dikosongkan, pilih tanda ‘-‘	-
Nominal	Isi Nilai Nominal dalam jutaan rupiah	Numeric
Tingkat Diskonto	Isi dengan Tingkat Diskonto. Penulisan angka desimal dipisahkan dengan tanda titik.	Numeric(6)
Jangka Waktu	Isi dengan salah satu jangka waktu yang sesuai (misalnya 28 atau 91 hari)	Numeric(2)

Gunakan tombol **Tab** untuk berpindah ke field data berikutnya.

The screenshot shows a Microsoft Excel window with a spreadsheet titled 'Data_RincianPeserta'. A dialog box titled 'Entry Form Rincian Data Peserta' is open over the spreadsheet. The dialog box contains the following fields and options:

- Tender Number: [Empty field]
- Nama Pialang: VICKERS (dropdown menu)
- Nama Bank: AMEX (dropdown menu)
- Sub-Registry: BRI (dropdown menu)
- Nama Nasabah: [Empty field]
- No. Nasabah: [Empty field]
- Nominal: Rp [Empty field] (dalam jutaan)
- Tingkat Diskonto: [Empty field]
- Jangka Waktu: [Empty field]

On the right side of the dialog box, there are four buttons: Add, Remove, Previous, and Next.

- d. Setelah semua data terisi klik tombol **Add**, data akan ter-copy ke spreadsheet **Data_RincianPeserta**. Dengan demikian apabila akan melakukan perubahan atau koreksi data nasabah, harus dengan cara mengaktifkan kembali kotak dialog. JANGAN merubah dan menghapus data secara langsung pada sheet data_rincian peserta.
 - e. Apabila masih ada data nasabah lain ulangi langkah c dan d, bila tidak ada tekan tombol **X** pada pojok kanan atas kotak dialog untuk menutup. Pastikan bahwa jumlah yang tertera pada sheet data_rincian peserta, sheet SPLS dan data pada ABS adalah sama.
 - f. Apabila ingin mengaktifkan kembali kotak dialog pada sheet **Dialog**, klik kanan pada mouse diikuti dengan klik pilihan **Run Dialog**. Kotak dialog dapat segera digunakan untuk mengisi data selanjutnya.
 - g. Simpan data file dengan nama lain (save as) dan isi dengan nama file yang spesifik yaitu : **SBItenor-nama singkat bank/pialang(5karakter)-ddmmyy.xls** (contoh : SBI28-abcde-03032002). Dengan demikian, satu file hanya memuat data satu jangka waktu saja.
 - h. Tombol-tombol lain yang ada pada form ini adalah :
 - Tombol **Remove** : digunakan untuk menghapus satu record data
 - Tombol **Previous** : digunakan untuk menuju ke data sebelumnya
 - Tombol **Next** : digunakan untuk menuju ke data berikutnya.
2. Kirim file yang telah disimpan melalui Bloomberg e-mail kepada Bank Indonesia. Pada layar Bloomberg, klik kanan pada mouse, kemudian pilih **Send File** untuk proses *up load* file excel dalam bentuk attachment.

3. Temukan dan buka file yang telah disimpan seperti pada butir 1.g. untuk melakukan proses up-loading. Proses up-load file dapat dilakukan secara sekaligus dengan cara memilih beberapa file yang akan di up-load.
4. Setelah proses up loading tersebut selesai yang ditandai dengan pesan bar berwarna hijau, tik **PFM <GO>**. Pada layar, muncul menu **PERSONAL FILE MANAGER**.
5. Pilih file yang akan dikirim pada daftar file, sambil menekan (klik) mouse, pilih **SEND FILE VIA MESSAGE**.
6. Pada kolom yang tersedia, tik alamat Bank Indonesia pada Bloomberg message : **BANK INDONESIA <GO>** kemudian pilih/klik **BANK INDONESIA MMK-OPERATION**. Agar tidak perlu melakukan pengiriman e-mail berulang kali sebanyak jumlah file yang akan dikirim, e-mail Bloomberg dapat mengirim file attachment sekaligus (multiple attachment), dengan cara memilih (klik) file yang telah di-upload pada kotak sebelah kiri. File yang terpilih akan berubah warna menjadi kuning.
7. Subject pada menu message diisi: *SBI(tenor)-NamaBank/Pialang-dd/mm/yy*.
8. Tekan **<GO>** diikuti angka **1 <GO>** untuk mengirim.

Bank yang mengajukan permohonan lelang SBI, HANYA untuk dan atas nama diri sendiri, TIDAK PERLU mengisi dan mengirim file excel data rincian transaksi, namun cukup mengisi data transaksi pada terminal ABS Bloomberg.

BAB 4

PENGUMUMAN HASIL LELANG

- 4.1. Pengumuman hasil Lelang SBI secara umum (*summary result*) dapat dilihat segera setelah hasil lelang di finalisasi oleh Bank Indonesia yang ditandai dengan e-mail message yang berkedip (*blinking*). Gunakan pilihan **INRS <GO>** pada menu utama **INTS**.

Gambar : layar ABS summary result

<HELP> for explanation. N270 f Govt **INRS**

SUMMARY RESULTS			
Tender SBI SIMULATION 1107200	Tender Number 67	Closing Date 07/11/01	
Security INDOTB 08/02/01	Size 10000000(MM)	Closing Time 14:00	
		Settlement Date 07/12/01	
Total Amount Allocated		3500250 (MM)	
Weighted Average Discount		16.71888	
Weighted Average Bid		16.76740	
Percentage Partial Allocation (Approximate)		21 %	

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 920410
Hong Kong 852 2977 6000 Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2001 Bloomberg L.P.
1733-1114-0 04-Jan-02 9:57:30

- 4.2. Peserta Lelang dapat melihat hasil Lelang SBI secara individu dengan cara :
- Masuk menu **INTS <GO>** kemudian pilih **INAL <GO>** pada kelompok Primary Dealers.
 - Pilih/klik transaksi yang diinginkan pada "*List of Tender*".
 - Pilih jenis SBI (securities) yang diinginkan sesuai jangka waktu.
 - Pilih **2 <GO>** untuk "*Post Allocation*". Selanjutnya peserta transaksi dapat melihat jumlah nominal permohonan yang dimenangkan (*amount awarded* angka yang berwarna putih). Jumlah yang dimenangkan dapat secara penuh atau sebagian (proporsional).

Gambar : layar ABS melihat hasil lelang SBI per individu bank

<HELP> for explanation. N270 f Govt INAL

INDOTB		08/02/01		10000000 (MM)		Page 1/ 3	
Tender Number	67	By Primary Dealer					
Primary Dealer	Bid Discount	Bid Amt(MM)	Total (MM)	Awarded Amt(MM)	Total (MM)	Award/ Bid (%)	
AMERICAN EXPRESS BAN	16.87500	20000		20000		100.0	
AMERICAN EXPRESS BAN	17.00000	10000	30000	2100	22100	21.0	
AMERICAN EXPRESS BAN	16.87500	10000		10000		100.0	
Average Discount		16.71888	Total Amount Allocated		3500250		

Australia 61 2 9777 9500 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 920410
 Hong Kong 852 2977 6000 Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2001 Bloomberg L.P.
 1733-1114-0 04-Jan-02 9:47:42

4.3. Melihat Rincian Hasil Lelang Per Bank

Masing-masing peserta transaksi dapat melihat rincian hasil lelang secara individual berupa nilai nominal yang dimenangkan, nilai tunai dan nilai diskonto. Hasil lelang SBI secara rinci ini akan dikirim oleh Bank Indonesia Bagian OPU-DPM melalui Bloomberg e-mail pada menu **MSG <GO>** yang ditandai dengan e-mail message yang berkedip. Pilih kiriman message yang berasal dari Bank Indonesia, kemudian ketik **97 <GO>** untuk proses down load attachment file dari Bank Indonesia.

BAB 5

RENCANA KONTINJENSI (ABS OUTAGE PROCEDURES)

5.1. Definisi dan langkah umum pelaksanaan

1. Rencana kontinjensi merupakan prosedur standar yang disusun untuk menghadapi kemungkinan adanya gangguan yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan OPT yang terotomasi.
2. Gangguan yang menyebabkan terjadinya kegagalan dimaksud dapat terjadi pada sistem dan/atau saluran komunikasi.
3. *Bloomberg Helpdesk* di Singapore bertindak sebagai pusat informasi dua arah pada semua level gangguan yang dilaporkan oleh *User* (Bank Indonesia dan peserta ABS). Setelah menerima laporan kerusakan dan memetakan permasalahan yang terjadi, *Bloomberg Helpdesk* akan memberikan alternatif solusi penyelesaian gangguan beserta toleransi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian gangguan tersebut (*Estimated Time Arrival/ETA*).
4. Bank Indonesia akan menentukan pilihan kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan alternatif solusi dari *Bloomberg Helpdesk* dan menginformasikannya kepada semua peserta transaksi melalui *Bloomberg Message* atau sarana lainnya (PIPU/RMDS/Telepon).
5. Alternatif pilihan kegiatan sesuai dengan tingkatannya terdiri dari :
 - a. Memperpanjang window time OPT
 - b. Menggunakan sistem manual (RMDS dan Telepon)
6. Bank Indonesia mengumumkan terjadinya gangguan kepada seluruh peserta transaksi melalui *Bloomberg Message* atau sarana lainnya (PIPU/RMDS/Telepon).

5.2. Jenis-jenis gangguan dan kegiatan penanggulangan

5.2.1 Gangguan pada Bloomberg auto-ex host

Merupakan gangguan yang terjadi pada server *Bond Auction System* Bloomberg di New York yang menyebabkan tidak berfungsinya ABS. Prosedur yang dilakukan adalah:

1. *Bloomberg Console Room* di New York akan menghubungi *Bloomberg Helpdesk* di Singapore dan memberikan informasi mengenai kapan sistem akan kembali berfungsi.
2. *Bloomberg Helpdesk* akan menghubungi Bank Indonesia untuk memberitahukan adanya gangguan dan ETA.
3. Bank Indonesia akan menentukan langkah kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan pilihan alternatif seperti tersebut pada sub bab 5.1. butir 5.
4. Bank Indonesia mengumumkan kepada peserta ABS melalui *Bloomberg Message* atau sarana lainnya (PIPU/RMDS/Telepon).

5.2.2. Bank Indonesia dan/atau Peserta Transaksi tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi pada ABS.

Merupakan gangguan yang terjadi dimana fungsi-fungsi pada ABS tidak dapat dijalankan oleh Bank Indonesia dan/atau Peserta Transaksi. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peserta transaksi menghubungi Bloomberg Helpdesk atau dapat menghubungi Bank Indonesia yang kemudian meneruskan laporan gangguan tersebut kepada Bloomberg Helpdesk.
2. Bloomberg Helpdesk akan menghubungi Console Room untuk kemudian menemukan dan memperbaiki gangguan yang terjadi serta memberitahukan ETA yang paling memungkinkan.
3. Bank Indonesia akan menentukan langkah kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan pilihan alternatif seperti tersebut pada sub bab 5.1. butir 5.
4. Bank Indonesia mengumumkan kepada peserta ABS melalui Bloomberg Message atau sarana lainnya (PIPU/RMDS/Telepon).

5.2.3. Gangguan pada saluran komunikasi Peserta Transaksi

Merupakan gangguan pada saluran komunikasi leasedline (DOV) yang menyebabkan hubungan antara BI dan Peserta Transaksi dengan host Bloomberg tidak dapat berjalan dengan baik sehingga Peserta Transaksi tidak dapat melakukan entry data kedalam ABS. Gangguan ini dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi :

A. Gangguan yang bersifat menyeluruh (mayor)

Merupakan gangguan yang terjadi pada hampir seluruh Peserta Transaksi yang diperkirakan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan OPT secara keseluruhan. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Setelah mendapat laporan gangguan dari Peserta Transaksi, Bloomberg Helpdesk akan menghubungi Bank Indonesia untuk memberitahukan klasifikasi gangguan dan ETA.
2. Bank Indonesia akan menentukan langkah kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan pilihan alternatif seperti tersebut pada sub bab 5.1 butir 5.
3. Bank Indonesia mengumumkan kepada peserta transaksi melalui Bloomberg Message atau sarana lainnya (PIPU/RMDS/Telepon).

B. Gangguan yang bersifat minor

Merupakan gangguan yang terjadi pada sebagian kecil Peserta Transaksi sehingga tidak dapat melakukan entry data kedalam ABS. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peserta transaksi melaporkan gangguan tersebut kepada Bloomberg Helpdesk yang selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada Bank Indonesia yang disertai dengan pemberitahuan mengenai klasifikasi gangguan dan ETA.
2. Apabila sampai dengan 1 jam sebelum tutup waktu lelang SBI perbaikan belum selesai, maka Bank Indonesia dapat menyarankan agar Peserta Transaksi mengajukan data penawaran lelang SBI melalui pialang atau bank lain.

LAMPIRAN-8

Contoh perhitungan jumlah SBI yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia:

Bank XIX berpartisipasi mengikuti lelang SBI dalam 3 (tiga) kali lelang SBI terakhir yang diselenggarakan Bank Indonesia. Dari tiga kali lelang tersebut, hasil lelang yang dimenangkan (untuk semua tenor) Bank XIX adalah sebagai berikut:

Lelang I : 0
Lelang II : Rp550 milyar
Lelang III: Rp450 milyar

Apabila Bank XIX bermaksud merepokan SBI yang dimilikinya ke Bank Indonesia, maka jumlah SBI yang dapat direpokan ke Bank Indonesia adalah sebesar:

$$\frac{(0 + \text{Rp}550 \text{ milyar} + \text{Rp}450 \text{ milyar})}{3} \times 25\% = \text{Rp } 75 \text{ milyar}$$

Keterangan : Apabila Bank tidak ikut lelang pada salah satu atau lebih dari 3 (tiga) lelang terakhir yang diselenggarakan Bank Indonesia, maka jumlah SBI yang dimenangkan Bank pada setiap lelang yang tidak diikutinya dianggap 0 (nol).

LAMPIRAN 9

Contoh perhitungan tingkat diskonto SBI Repo:

Penentuan tingkat diskonto SBI Repo ditentukan dari mana yang lebih tinggi dari perhitungan di bawah ini:

- a. Apabila rata-rata tertimbang suku bunga PUAB pagi hari jangka waktu 1 (satu) hari pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya adalah 13,74% maka untuk perhitungan tingkat diskonto SBI Repo ditambah 200 basis points:

$$13,74\% + 200/100 \% = 15,74\%$$

- b. Apabila tingkat diskonto lelang SOR SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir yang diselenggarakan Bank Indonesia adalah 13,750%, maka untuk perhitungan tingkat diskonto SBI Repo ditambah 200 basis points:

$$13,750\% + 200/100 \% = 15,75\%$$

Dari kedua perhitungan tersebut di atas, penentuan tingkat diskonto SBI Repo menggunakan perhitungan pada point b.

BI-SPS

Informasi Pemohon Rekening Penatausahaan SBI

Nomor:

- ☐ Rekening Baru
- ☐ Perubahan Rekening

Nama Pemegang Rekening SBI	No. Rekening SBI (Diisi oleh Central Registry)
	Contact Person / No. Telepon/No. fax :

JENIS PESERTA

- ☐ Bank
- ☐ *Sub Registry*
- ☐ Lainnya

TIPE REKENING

- ☐ Perdagangan
- ☐ Agunan / Collateral
- ☐ Lainnya

ALAMAT SURAT MENYURAT

--

INSTRUKSI BANK PEMBAYAR / PENERIMA

Nama Peserta (Bank / Sub-Registry)*)	
Nama Bank yang ditunjuk Sub-Registry	
Kode/No. Rek. Giro Bank di BI-RTGS	

*) Apabila peserta adalah Sub-Registry maka wajib menunjuk bank dengan melampirkan formulir BER-03 (lampiran 12).

TANDA TANGAN

Tanda tangan Pejabat Berwenang
Meterai + Stempel Perusahaan

Tanggal:

Lampiran-11

BI-SPS

**Contoh Tandatangan dan Stempel Perusahaan
Untuk Penyelesaian Transaksi Kepemilikan SBI**

Nomor :

- ☐ Contoh tanda tangan pejabat yang berwenang
- ☐ Tambahan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang

Nama Pemilik Rekening SBI	Nomor Rekening SBI
---------------------------	--------------------

Daftar pejabat yang berwenang melakukan perintah atas pemindahan kepemilikan Rekening SBI Pada:

N a m a	Jabatan Resmi	Contoh Tanda Tangan

Penandatanganan dilakukan oleh : “.....orang” (diisi sesuai dengan kebijakan perusahaan) dari pejabat yang berwenang di atas, yang bertindak atas nama perusahaan sesuai dengan stempel perusahaan sebagaimana dicontohkan di bawah.

Contoh Stempel Perusahaan

BER-02

Lampiran-12

BI-SPS

Contoh Tandatangan dan Stempel Perusahaan

Untuk Penyelesaian Dana di Rekening Giro BI-RTGS

Nomor :

- ☐ Contoh tanda tangan pejabat yang berwenang
- ☐ Tambahan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang

Nama Bank Pemegang Rekening Giro di Bank Indonesia (peserta BI-RTGS)	Kode/Nomor Rekening Giro di BI-RTGS

Daftar pejabat yang berwenang melakukan perintah atas pendebitan Rekening Giro BI-RTGS di Bank Indonesia di atas sehubungan dengan transaksi SBI :

N a m a	Jabatan Resmi	Contoh Tanda Tangan

Penandatanganan dilakukan oleh : “.....orang” (diisi sesuai kebijakan perusahaan) dari pejabat yang berwenang di atas, yang bertindak atas nama perusahaan sesuai dengan stempel perusahaan sebagaimana dicontohkan di bawah

Contoh Stempel Perusahaan

Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

BER-03

KONFIRMASI PENCATATAN SURAT BERHARGA (Harian)

Kepada : (Nama dan alamat pemegang rekening)

Nomor Rekening SBI :

Mohon mengutip nomor rekening ini pada seluruh transaksi, surat-surat dan apabila membutuhkan konfirmasi

[Nama Pemegang Rekening SBI]

[Tipe Rekening]

Saldo SBI di bawah ini dicatat atas nama pemegang rekening tersebut di atas pada **[tanggal]**

Rincian SBI				Rujukan Transaksi	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
No	Deskripsi Transaksi	Tingkat diskonto	Jatuh Waktu			Debit	Kredit	
Seri								
Seri								
Total								

Jakarta,.....

Central Registry
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Bank Indonesia

BER-04

**KONFIRMASI PENCATATAN SURAT BERHARGA
(Bulanan)**

Kepada: [Nama dan alamat pemegang rekening]

Nomor Rekening SBI:

Mohon mengutip nomor rekening ini pada semua transaksi, surat menyurat dan jika membutuhkan konfirmasi

[Nama Pemegang Rekening SBI]

[Tipe Rekening]

Saldo SBI di bawah ini dicatat atas nama pemegang rekening tersebut di atas pada **[tanggal]**

Rincian SBI				Saldo
No.	Seri	Tingkat Diskonto	Jatuh Waktu	
				Rp xx.xxx.xxx.xx
				Rp xx.xxx.xxx.xx
				Rp xx.xxx.xxx.xx
TOTAL				Rp xx.xxx.xxx.xx

Jakarta,.....

Central Registry
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Bank Indonesia

BER-05

Lampiran-15

Nama Bank/*Sub Registry*

HASIL REKONSILIASI POSISI

CENTRAL REGISTRY DENGAN BANK ATAU SUB-REGISTRY

Kepada: *Central Registry*

[Nama]

[Nomor Rekening SBI]

[Tipe Rekening]

Berdasarkan atas KPS Harian/Bulanan tanggal : _____ dengan saldo Rp _____ dibandingkan dengan laporan pencatatan kami pada tanggal yang sama menunjukkan saldo sebesar Rp _____, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp _____, pada rincian transaksi berikut:

Tanggal	Rujukan Transaksi	Keterangan/Transaksi	Jumlah
Total			Rp

Jakarta,.....

Bank/Sub Registry

TTD

Pejabat Berwenang

BER-06

LAMPIRAN-16

BI-SPS

**Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga
Yang Diagunkan (PP-SKSD)**

Nomor :

Kepada : Central Registry

Kami :

Pemberi Agunan	
No. Rekening SBI di Central Registry	

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Central Registry untuk menerbitkan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD), untuk diagunkan kepada pihak penerima agunan sebagai berikut :

Penerima Agunan	
Alamat	

Dan untuk memindahkan seluruh kepemilikan Kami dari rekening Perdagangan ke rekening Agunan, atas SBI sebagai berikut :

Seri SBI	
Tanggal Jatuh Waktu	
Nilai Nominal yang Diagunkan	Rp
Tanggal Penerbitan SKSD	
Tanggal Jatuh Waktu SKSD	

....., tgl/bln/thn

Tanda tangan Pejabat berwenang

Meterai + stempel Perusahaan

LAMPIRAN-17

**SURAT KETERANGAN SURAT BERHARGA YANG
DIAGUNKAN
(SKSD)**

Nomor

Kepada

("Penerima Agunan")

(Nama Pemegang Rekening SBI)

No. Rekening SBI :

Mohon mengutip nomor rekening ini pada semua transaksi, surat menyurat dan jika membutuhkan informasi

Surat ini menunjukkan bahwa nilai nominal SBI telah diagunkan oleh pemilik rekening sejak (tanggal) sampai dengan dan termasuk (tanggal) untuk untung Penerima Agunan. Jika terdapat tuntutan yang berkaitan dengan agunan ini, maka tuntutan harus diajukan kepada Registry sebelum berakhirnya masa berlakunya SKSD. Surat ini dinyatakan tidak berlaku setelah jatuh waktu SKSD.

Rincian SBI	Jumlah Nominal
Seri SBI : Tingkat Diskonto : Tanggal Jatuh Tempo :	Rp.

Jakarta,

Central Registry
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Bank Indonesia

Catatan :

1. Dokumen ini adalah dokumen berharga. Harus dipelihara dengan aman.
2. Dalam hal lembaran asli dikembalikan kepada Registry sebelum tanggal berakhir SKSD oleh Pemegang Rekening, maka surat berharga harus diserahkan kembali kepada Pemegang Rekening.
3. Dalam hal lembaran asli dikembalikan kepada Registry sebelum tanggal berakhir SKSD oleh Penerima Agunan dengan Surat Kuasa pengalihan hak kepemilikan dari Pemegang Rekening, maka kepemilikan surat berharga akan beralih kepada Penerima Agunan.
4. Dokumen ini tidak dapat diperdagangkan.

LAMPIRAN 18

BI-SPS

Surat Permohonan Perpindahan Registrasi - DVP

Nomor :

Kepada : Central Registry (Bagian PTPU)

Kami Bank/*Sub-Registry* *(Nama Bank/*Sub-Registry*) bertindak atas kepentingan sendiri/nasabah* meminta Saudara untuk memindahkan kepemilikan SBI dari :

Nama Bank Penjual/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama Nasabah**	

kepada :

Nama Bank Pembeli/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama Nasabah**	

Dengan syarat bahwa kepemilikan SBI tidak akan dipindahkan kecuali pihak pembeli telah melunasi pembayaran sesuai dengan persyaratan dari :

Nama Bank Pembayar	
No. Rekening Giro	

Kepada :

Nama Bank Penerima Dana	
No. Rekening Giro	

Atas transaksi SBI sebagai berikut :

Seri SBI	
Tgl. jatuh waktu SBI	
Nilai Nominal	
Tingkat Diskonto Transaksi	
Nilai Transaksi	
Tanggal Transaksi	

....., tgl/bln/thn

Pengesahan Sub-Registry***

Tanda tangan Pejabat berwenang +
stempel Perusahaan

Tanda tangan Pejabat berwenang

Meterai + stempel Perusahaan

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

** Diisi apabila pembeli/penjual adalah Sub-Registry atau Bank atas kepentingan nasabah

***Diisi apabila Bank penjual bertindak atas kepentingan nasabah.

LAMPIRAN-19

BI-SPS

Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran - DVP

Nomor :

Kepada : Bagian PTPU

Kami Bank/*Sub-Registry* *(Nama Bank/*Sub-Registry*) bertindak atas kepentingan sendiri/nasabah* memerintahkan Saudara untuk memindahkan dana dari :

Nama Bank Pembayar	
No. Rekening Giro Bank	

kepada :

Nama Bank Penerima dana	
No. Rekening Giro Bank	

Dengan syarat bahwa pembayaran tidak akan dilakukan kecuali SBI telah diserahkan dari :

Nama Bank Penjual/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama nasabah**	

Kepada :

Nama Bank Pembeli/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama nasabah**	

Atas transaksi SBI sebagai berikut :

Seri SBI	
Tgl. jatuh waktu SBI	
Nilai Nominal	
Tingkat Diskonto Transaksi	
Nilai Transaksi	
Tanggal Transaksi	

....., tgl/bln/thn

Pengesahan Bank Pembayar***

Tanda tangan Pejabat berwenang +
stempel Perusahaan

Tanda tangan Pejabat berwenang

Meterai + stempel Perusahaan

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

** Diisi apabila pembeli/penjual adalah *Sub-Registry* atau Bank atas kepentingan nasabah

***Diisi apabila Bank Pembeli/*Sub-Registry* berbeda dengan Bank Pembayar

LAMPIRAN-20

BI-SPS

Surat Permohonan Perpindahan Registrasi – Free of Payment

Nomor :

Kepada : Central Registry (Bagian PTPU)

Kami Bank/*Sub-Registry* *(Nama Bank/*Sub-Registry*) bertindak atas kepentingan sendiri/nasabah* meminta Saudara untuk memindahkan kepemilikan SBI dari :

Nama Bank Penjual/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama Nasabah**	

kepada :

Nama Bank Pembeli/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama Nasabah**	

Atas transaksi SBI sebagai berikut :

Seri SBI	
Tgl. jatuh waktu SBI	
Nilai Nominal	
Tingkat Diskonto Transaksi	
Nilai Transaksi	
Tanggal Transaksi	

....., tgl/bln/thn

Pengesahan Sub-Registry***

Tanda tangan Pejabat berwenang +
stempel Perusahaan

Tanda tangan Pejabat berwenang

Meterai + stempel Perusahaan

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

** Diisi apabila pembeli/penjual adalah Sub-Registry atau Bank atas kepentingan nasabah

***Diisi apabila Bank penjual bertindak atas kepentingan nasabah

LAMPIRAN 21

BI-SPS

Surat Permohonan Perpindahan Registrasi - Repo

Nomor :

Kepada : Bagian PTPU

Kami Bank/*Sub-Registry* *(Nama Bank/*Sub-Registry*) bertindak atas kepentingan sendiri/nasabah* meminta Saudara untuk memindahkan kepemilikan SBI dari :

Nama Bank Penjual/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama nasabah**	

Kepada :

Nama Bank Pembeli/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama nasabah**	

Dengan syarat bahwa kepemilikan SBI tidak akan dipindahkan kecuali pihak pembeli telah melunasi pembayaran sesuai dengan persyaratan dari :

Nama Bank Pembayar	
No. Rekening Giro Bank	

Kepada :

Nama Bank Penerima dana	
No. Rekening Giro Bank	

Atas transaksi SBI sebagai berikut :

Seri SBI	
Tgl. jatuh waktu SBI	
Nilai Nominal	
Tingkat Diskonto Transaksi	
Nilai Transaksi	
Tanggal Transaksi	

Selanjutnya kami mohon pembalikan transaksi ini atas dasar prinsip DVP dengan mengkredit Rekening SBI kami sebesar jumlah nominal tersebut di atas setelah Rekening Giro Kami didebet sebagai berikut :

Bank Penerima Dana	
No. Rekening Giro	
Tanggal SBI Repo Jatuh Waktu	
Nilai Pembayaran SBI Repo Jatuh Waktu	

Dalam hal pada saat jatuh waktu repo saldo rekening giro Bank Kami di BI dan atau saldo Rekening SBI counterparty tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilakukan penyelesaian transaksi maka Kami sepakat menganggap sebagai penyelesaian transaksi outright.

....., tgl/bln/thn

Pengesahan Sub-Registry***

Tanda tangan Pejabat berwenang +
stempel Perusahaan

Tanda tangan Pejabat berwenang

Meterai + stempel Perusahaan

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

** Diisi apabila pembeli/penjual adalah Sub-Registry atau Bank atas kepentingan nasabah

***Diisi apabila Bank penjual bertindak atas kepentingan nasabah

LAMPIRAN 22

BI-SPS

Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran - Repo

Nomor :

Kepada : Bagian PTPU

Kami Bank/*Sub-Registry* *(Nama Bank/*Sub-Registry*) bertindak atas kepentingan sendiri/nasabah* memerintahkan Saudara untuk memindahkan dana dari :

Nama Bank Pembayar	
No. Rekening Giro Bank	

Kepada :

Nama Bank Penerima dana	
No. Rekening Giro Bank	

Dengan syarat bahwa pembayaran tidak akan dilakukan kecuali SBI telah diserahkan dari :

Nama Bank Penjual/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama nasabah**	

Kepada :

Nama Bank Pembeli/ <i>Sub-Registry</i> *	
No. Rekening SBI di <i>Central Registry</i>	
Nama nasabah**	

Atas transaksi SBI sebagai berikut :

Seri SBI	
Tgl. jatuh waktu SBI	
Nilai Nominal	
Tingkat Diskonto Transaksi	
Nilai Transaksi	
Tanggal Transaksi	

Selanjutnya kami mohon pembalikan transaksi ini atas dasar prinsip DVP dengan mendeбет Rekening SBI kami sebesar jumlah nominal tersebut di atas setelah kami menerima dana sebagai berikut :

Bank Penerima Dana	
No. Rekening Giro	
Tanggal Jatuh Waktu SBI Repo	
Nilai Pembayaran SBI Repo Jatuh Waktu	

Dalam hal pada saat jatuh waktu repo saldo Rekening SBI Kami dan atau saldo rekening giro counterparty di BI tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilakukan penyelesaian transaksi, maka Kami sepakat menganggap sebagai penyelesaian transaksi outright.

....., tgl/bln/thn

Pengesahan Bank Pembayar***

Tanda tangan Pejabat berwenang +
stempel Perusahaan

Tanda tangan Pejabat berwenang

Meterai + stempel Perusahaan

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

** Diisi apabila pembeli/penjual adalah Sub-Registry atau Bank atas kepentingan nasabah

***Diisi apabila Bank Pembeli/*Sub-Registry* berbeda dengan Bank Pembayar

LAMPIRAN-23

BI-SPS

**Surat Permohonan Penyelesaian Kepemilikan SBI – Repo
Sebelum Jatuh Waktu**

Nomor :

Kepada : Central Registry

Kami Bank/*Sub-Registry* *(Nama Bank/*Sub-Registry*) bertindak atas kepentingan sendiri/nasabah* mengajukan permohonan perubahan pembalikan transaksi SBI Repo atas SPPR-Repo Kami No..... tanggal (fotocopy terlampir), menjadi sebagai berikut :

Nilai Pembayaran SBI Repo Jatuh Waktu	Rp
Tanggal SBI Repo Jatuh Waktu	

....., tgl/bln/thn

Pengesahan Sub-Registry
Counterparty

Tanda tangan Pejabat berwenang +
stempel Perusahaan

Tanda tangan Pejabat berwenang

Meterai + stempel Perusahaan

* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN-24

BI-SPS

**Surat Permohonan Penyelesaian Dana SBI – Repo
Sebelum Jatuh Waktu**

Nomor :

Kepada : Bagian PTPU

Kami Bank/*Sub-Registry* *(Nama Bank/*Sub-Registry*) bertindak atas kepentingan sendiri/nasabah* mengajukan permohonan perubahan pembalikan transaksi SBI Repo atas SPPP-Repo Kami No..... tanggal (fotocopy terlampir), menjadi sebagai berikut :

Nilai Pembayaran SBI Repo Jatuh Waktu	Rp
Tanggal SBI Repo Jatuh Waktu	

....., tgl/bln/thn

<p>Pengesahan Bank Counterparty</p> <p>Tanda tangan Pejabat berwenang + stempel Perusahaan</p>
--

<p>Tanda tangan Pejabat berwenang</p> <p>Meterai + stempel Perusahaan</p>

* Coret yang tidak perlu

Central Registry

**PEMBERITAHUAN PELUNASAN SBI
JATUH WAKTU**

Kepada: *Sub-Registry*

[Nama *Sub Registry*]
[Nomor Rekening SBI]
[Tipe Rekening]

Pelunasan SBI yang tercatat di *Central Registry* yang akan dilakukan pada **[tanggal]** dengan cara pengkreditan oleh Bank Indonesia pada rekening [nama bank][kode/no.rek.giro di BI] pada Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

No.	Rincian SBI				Nominal
	Seri	Tingkat Diskonto	Jatuh Waktu	Nominal	
					Rp xx.xxx.xxx.xx Rp xx.xxx.xxx.xx Rp xx.xxx.xxx.xx
TOTAL					

Jakarta,.....

Sub Registry

[TTD Pejabat Berwenang]